



Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2025

BIDANG PERUMAHAN

DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN

KABUPATEN LUWU TIMUR



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Bidang Perumahan berperan strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan hunian yang layak, aman dan terjangkau. Untuk mendukung tujuan tersebut, pemerintah melaksanakan berbagai program di sektor perumahan seperti penyediaan rumah yang layak huni, pembangunan rumah susun dan rumah khusus, penyediaan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) perumahan, serta penataan permukiman. Ketersediaan rumah yang memadai tidak hanya berdampak pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga mendukung peningkatan kualitas lingkungan permukiman, produktivitas sosial-ekonomi, serta pencapaian target pembangunan nasional dan daerah.

Pelaksanaan Program Perumahan di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) memerlukan pemantauan secara berkala agar capaian kinerja dapat terukur serta pelaksanaannya tetap selaras dengan target tahunan. Oleh karena itu, disusunlah Laporan Kinerja Triwulan III ini untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan, sekaligus sebagai dasar pengambilan kebijakan dan peningkatan kualitas pelayanan di masa mendatang.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan III Bidang Perumahan dimaksudkan untuk mendokumentasikan seluruh capaian pelaksanaan kegiatan selama periode Triwulan tertentu, serta untuk memberikan gambaran yang jelas dan terukur atas hasil kerja yang telah dicapai dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan.

Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan III Bidang Perumahan antara lain:

1. Menyajikan informasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pada Bidang Perumahan secara periodik (Triwulanan).
2. Melakukan evaluasi terhadap tingkat capaian indikator kinerja dan realisasi anggaran pada masing-masing kegiatan.


3. Mengidentifikasi kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan.
4. Memberikan rekomendasi perbaikan untuk optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan di periode berikutnya.
5. Mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelaporan yang transparan dan akuntabel.

C. GAMBARAN UMUM BIDANG PERUMAHAN

1. Struktur Organisasi Bidang Perumahan

Dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, seperti termuat pada bagan di bawah ini sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KAB. LUWU TIMUR KABUPATEN LUWU TIMUR



2. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Bidang Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, dipimpin oleh Kepala Bidang, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang perumahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Perumahan melaksanakan fungsi:

- perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang penyediaan perumahan;
- perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang perizinan dan pengawasan tata bangunan; dan
- pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

3. Sumber Daya Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Untuk menjalankan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi yang ada di Bidang Perumahan DPKPP Kabupaten Luwu Timur sangat ditentukan oleh sumber daya yang ada. Sumber daya di Bidang Perumahan DPKPP Kabupaten Luwu Timur dapat berupa sumber daya manusia dan sarana dan prasarana yang ada. Sumber daya manusia berupa tenaga teknis yang tetap dilingkup Bidang Perumahan DPKPP Kabupaten Luwu Timur dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada tahun 2025 dapat dilihat distribusinya sebagai berikut:

**Tabel 1.1 Komposisi SDM Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan
Kawasan Permukiman Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025**

No.	Sub Unit Kerja	Jenis Kelamin		Jumlah (orang)
		Laki-laki	Perempuan	
1	2	3	4	5
1.	Bidang Perumahan	5	6	11

Dari tabel 1.1 diatas digambarkan bahwa komposisi sumber daya manusia pada akhir tahun 2025 sebanyak 11 orang, dengan jumlah pegawai laki-laki sebanyak 5 orang dan jumlah pegawai perempuan sebanyak 6 orang.

Tabel 1.2 Komposisi SDM Bidang Perumahan Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2025

No	Sub Unit Kerja	Jenjang Pendidikan						Jumlah
		S2	S1	D3	D2	D1	SMA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Bidang Perumahan	-	11	-	-	-	-	11

Dari tabel 1.2 diatas digambarkan bahwa jumlah pegawai pada Bidang Perumahan DPKPP Kab. Luwu Timur pada Triwulan III tahun 2025, berdasarkan jenjang pendidikan S1 sebanyak 11 orang.

Tabel 1.3 Komposisi SDM Bidang Perumahan Berdasarkan Jenjang Eselon Tahun 2025

No	Jenjang Eselon	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	IV/a	1	-	1
2	III/d	-	1	1
3	III/b	1	-	1
4	III/a	3	3	6
5	Staf/Pelaksana	-	2	2
Total		5	6	11

Dari tabel 1.3 diperoleh bahwa Komposisi Sumber Daya Manusia pada Bidang Perumahan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Luwu Timur pada Triwulan III tahun 2025 berdasarkan Jenjang Eselon sebanyak 11 orang, terdiri dari: IV/a 1 orang, III/d 1 orang, III/b 1 orang, III/a 6 orang, dan Staf/Pelaksana 2 orang.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

1. Visi

Sesuai dengan Visi Luwu Timur yaitu **"LUWU TIMUR yang berkelanjutan dan Lebih maju Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya"**.

2. Misi

Untuk mewujudkan **Visi** yang telah ditetapkan, maka diperlukan **Misi**. DPKPP Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 – 2026 melaksanakan **Misi** ke-3 (M3) dan **Misi** Ke-4 (M4) yaitu :

1. Menyediakan infrastruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang berkualitas (M3);
2. Menciptakan Kepemerintahan dan Pelayanan Publik yang lebih baik (M4).

3. Tujuan

Tujuan adalah penjabaran dari misi yang merupakan hasil akhir yang harus dicapai dalam kurun waktu perencanaan sampai 5 (lima) tahun. Adapun Tujuan dari DPKPP Kabupaten Luwu Timur adalah :

1. Mewujudkan Perumahan, Kawasan Permukiman Yang Layak Huni dan Layanan Pertanahan Berkelanjutan;
2. Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Layanan Urusan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

4. Sasaran

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, dapat terukur dalam kurun waktu tertentu/ tahunan, lebih pendek dari tujuan, dapat dicapai secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran DPKPP Kabupaten Luwu Timur yang akan dicapai :

1. Meningkatnya Pelayanan Dasar Bidang Perumahan Rakyat dan Infrastruktur Kawasan Permukiman Yang Layak;
2. Tersedianya Tanah Untuk Kepentingan Umum;

3. Meningkatnya Kualitas dan Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

Tabel 2.1 Sasaran dan Indikator Kinerja DPKPP Kabupaten Luwu Timur

Bidang Perumahan

TUJUAN & SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN & SASARAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN 2025
Tujuan : Mewujudkan Perumahan, Kawasan Permukiman yang Layak Huni, Terjangkau dan Layanan Pertanahan Berkelanjutan Sasaran: Meningkatnya Penanganan Perumahan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Serta Tata Kelola Pertanahan	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (%)	100
	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) (%)	19,3

5. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan organisasi, dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. DPKPP Kabupaten Luwu Timur Bidang Perumahan telah menetapkan IKU sebagai berikut :

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama DPKPP Kabupaten Luwu Timur Bidang Perumahan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya Penanganan Perumahan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Serta Tata Kelola Pertanahan	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	(Jumlah warga negara korban bencana yang telah memperoleh rumah layak huni / Total warga negara korban bencana yang membutuhkan rumah layak huni) x 100%	Laporan Bidang Perumahan	Bidang Perumahan
		Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	%	(Jumlah perumahan yang telah dilengkapi PSU/ Total perumahan yang menjadi target) x 100%	Laporan Bidang Perumahan dan Sarana Prasarana dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Bidang Perumahan dan Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Kawasan Permukiman

6. Program

Berdasarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program. Adapun program-program untuk mendukung masing-masing Sasaran Triwulan III Tahun 2025 sebagai berikut:

**Tabel 2.3 Program untuk Pencapaian Sasaran DPKPP Kabupaten Luwu Timur
Bidang Perumahan**

SASARAN	PROGRAM PENDUKUNG
SASARAN 1: Meningkatnya Penanganan Perumahan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Serta Tata Kelola Pertanahan	1. Pengembangan Perumahan 2. Peningkatan Prasarana dan Utilitas Umum (PSU)

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Penyusunan Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara Kepala Organisasi Perangkat Daerah dengan Bupati, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi. DPKPP Kabupaten Luwu Timur telah menetapkan Perjanjian Kinerja tahun 2025, berisi penjabaran dari upaya pencapaian tujuan, sasaran dan indikatornya. Pada Triwulan II Tahun 2025. Sasaran, indikator, target kinerja Program disajikan pada Perjanjian Kinerja (PK) dan Rencana Aksi (RA) Atas Perjanjian Kinerja (terlampir).

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas capaian kinerja DPKPP Kabupaten Luwu Timur merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja selama satu Triwulan yang memuat realisasi kinerja yang diperjanjikan pada target Triwulan III. Dalam bab ini juga akan disajikan realisasi keuangan yang memuat realisasi anggaran Triwulan III Tahun 2025.

3.1 Capaian Kinerja DPKPP Kabupaten Luwu Timur Triwulan III

a. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2025 merupakan pengukuran dan evaluasi terhadap pencapaian Kinerja DPKPP Kabupaten Luwu Timur, sesuai dengan Perjanjian Kinerja APBD Tahun 2025 yang telah disepakati bersama, dalam hal ini antara Kepala Dinas dengan Bupati Luwu Timur.

Adapun Capaian Kinerja DPKPP Kabupaten Luwu Timur Triwulan III Tahun 2025 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.1 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Triwulan III Tahun 2025

No	Sasaran Strategis Renstra	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian %
1.	Meningkatnya Penanganan Perumahan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Serta Tata Kelola Pertanahan	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (%)	100	0	0
		Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) (%)	19,3	0	0

3.2 Analisis Capaian Kinerja

Analisis capaian kinerja dilakukan terhadap capaian sasaran strategis dan sasaran program. Analisis juga dilakukan terhadap indikator kinerja yang tidak secara langsung mendukung capaian kinerja, namun berpengaruh terhadap perwujudan sasaran program.

Sasaran Strategis I

Meningkatnya Penanganan Perumahan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Serta Tata Kelola Pertanahan

Tabel 3.2 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran I

No	Sasaran Strategis Renstra	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian %
1.	Meningkatnya Penanganan Perumahan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Serta Tata Kelola Pertanahan	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (%)	100	0	0
		Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) (%)	19,3	0	0

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Sasaran I memiliki 2 indikator yaitu : Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni dan persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum).

➤ **Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni**

Formulasi indikator yang digunakan untuk menghitung capaian target adalah sebagai berikut : "(Jumlah warga negara korban bencana yang telah memperoleh rumah layak huni / Total warga negara korban bencana yang membutuhkan rumah layak huni) x 100%". Indikator sasaran ini, dengan target 100% belum ada realisasi disebabkan tidak ada SK penetapan status bencana.

➤ **Persentase Perumahan yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)**

Formulasi indikator yang digunakan untuk menghitung capaian target adalah sebagai berikut : "(Jumlah perumahan yang telah dilengkapi PSU/ Total perumahan yang menjadi target) x 100%".

Rencana aksi untuk mendukung Sasaran I adalah peningkatan kualitas sarana, prasarana dan utilitas perumahan.

❖ Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian Sasaran I yaitu :

✚ Program Pengembangan Perumahan :

1. Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
2. Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau

Relokasi Program Kabupaten/Kota

3. Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus

4. Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan

✚ Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU):

1. Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan

❖ Hambatan/Kendala

Dalam pencapaian indikator Sasaran I, terdapat beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi yaitu:

- ✚ Belum terlaksana karena tidak ada SK penetapan status bencana;
- ✚ Masih kurang lengkapnya referensi dan data yang dibutuhkan seperti kajian resiko bencana (KRB) dan data kejadian bencana;
- ✚ Terdapat penghuni pada rumah susun dan rumah khusus yang tidak sesuai dengan kriteria penghunian yang telah ditetapkan.

❖ Solusi

Untuk menjawab permasalahan atau kendala yang dihadapi, maka telah dilakukan beberapa solusi yaitu :

- ✚ Tetap menyiapkan dana untuk Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota;
- ✚ Berkoordinasi dengan instansi terkait (Badan Penanggulangan Bencana Daerah);
- ✚ Melakukan penertiban penghuni yang tidak memenuhi kriteria.

❖ Efisiensi Sumber Daya

- ✚ Dengan keterbatasan sumber daya sarana, prasarana dan tenaga dalam menyampaikan informasi maupun pengetahuan tentang SPM, maka dapat terfasilitasi dengan adanya website resmi DPKPP Kabupaten Luwu Timur sehingga dengan sendirinya masyarakat dapat langsung melihat informasi terkait kebencanaan dari media. Dan penyebaran informasi kebencanaan juga dilakukan melalui media sosial seperti facebook, instagram, website, serta OPD yang beririsan dengan DPKPP terkait urusan penanganan SPM ini.

2. Perbandingan antara target dan realisasi Triwulan III Tahun 2025 dengan Triwulan Sebelumnya

Tabel 3.3 Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan III Tahun 2025 dengan Triwulan Sebelumnya

Sasaran I	Meningkatnya Pelayanan Dasar Bidang Perumahan Rakyat dan Infrastruktur Kawasan Permukiman Yang Layak						Target Tahun 2025 (%)
Indikator Kinerja Sasaran	Triwulan Sebelumnya			Triwulan III			
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (%)	0	0	0	0	0	0	100
Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) (%)	0	0	0	0	0	0	19,3

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dijelaskan untuk Capaian Triwulan III, belum terealisasi, hal ini dikarenakan variable-variabel pada formulasi belum terpenuhi nilainya, sehingga belum dapat dihitung.

3. Perbandingan dengan Target Nasional (Rumah Layak Huni)

Pada Triwulan III belum ada perbandingan yang dapat dihitung dengan target Nasional. Pada tahun sebelumnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat (PUPR), mencatat capaian program sejuta Rumah Tahun 2025 mencapai Program Sejuta Rumah (PSR) Tahun 2023 mencapai 1.217.794 unit. Capaian yang berasal dari kontribusi Kementerian PUPR seperti Direktorat Jenderal Perumahan (DJP) dan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur (DJPI), Kementerian/Lembaga (K/L) Lain, Pemerintah Daerah, Pengembang rumah bersubsidi dan rumah komersial dan masyarakat tersebut meliputi 1.010.142 unit untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan 207.652 unit non MBR.

Program Pengembangan Perumahan

Program pengembangan perumahan merupakan aksi dan inisiatif yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah. Sasaran program ini adalah meningkatnya penanganan perumahan dan pengembangan kawasan permukiman serta tata kelola pertanahan. Indikator program tahun 2025 ada 2 yaitu :

- a. Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni. Target Triwulan III untuk rencana aksi adalah 25%.
- b. Persentase warga Negara yang terkena relokasi akibat program Kabupaten yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni. Target triwulan III untuk rencana aksi Adalah 25%.

Pada tahun 2025, Program Pengembangan Perumahan didukung oleh 4 kegiatan utama yaitu:

- Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi program Kabupaten/Kota adalah kegiatan yang menjadi langkah awal yang dilakukan pemerintah untuk memastikan korban bencana atau masyarakat terdampak program relokasi mendapatkan rumah yang layak, aman dan sesuai kebutuhan. Pendataan menjadi fondasi yang menentukan keberhasilan seluruh proses bantuan perumahan. Indikator kegiatan adalah persentase daerah rawan bencana yang telah dilakukan identifikasi. Untuk indikator ini yang ditargetkan dari rencana aksi adalah 25%. Pencapaian rencana kerja belum terealisasi karena ditargetkan pada Triwulan IV. Pencapaian target pada kegiatan ini didukung oleh subkegiatan :
 - a. Subkegiatan Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun

dan Rumah Khusus. Indikator subkegiatan ini adalah jumlah dokumen data rumah sewa milik masyarakat, rumah susun, dan rumah khusus. Target subkegiatan ini adalah 25% dan terealisasi 25% dengan capaian rencana aksi 100%.

- b. Subkegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan bencana atau terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota. Indikator subkegiatan ini adalah jumlah dokumen data rumah di lokasi rawan bencana kabupaten/kota. Target subkegiatan ini adalah 0% karena realisasi pencapaian rencana kerja ditargetkan pada Triwulan IV.
- Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota, merupakan upaya pemerintah untuk memulihkan kondisi permukiman, menyediakan hunian yang layak, dan memastikan masyarakat terdampak bencana atau relokasi program dapat tinggal di tempat yang aman, sehat dan berketahanan. Program ini dilakukan setelah proses pendataan, verifikasi dan penerimaan bantuan. Indikator kegiatan ini adalah persentase rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota yang tertangani. Untuk indikator ini yang ditargetkan dari rencana aksi adalah 0%. Pencapaian rencana kerja belum terealisasi karena tidak adanya SK penetapan status bencana, namun tetap dipersiapkan anggarannya. Pencapaian target pada kegiatan ini didukung oleh subkegiatan :
 - a. Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana. Indikator subkegiatan ini adalah jumlah rumah korban bencana kabupaten/kota yang terehabilitasi. Realisasi dan rencana aksi dari subkegiatan ini adalah 0%.
 - b. Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana. Indikator subkegiatan ini adalah jumlah rumah bagi korban bencana kabupaten/kota yang terbangun. Realisasi dan rencana aksi dari subkegiatan ini adalah 0%.
 - c. Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota. Indikator subkegiatan ini adalah jumlah rumah khusus beserta psu bagi korban bencana kabupaten/kota. Realisasi dan rencana aksi dari subkegiatan ini adalah 0%.
- Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus, merupakan upaya untuk memastikan keberlanjutan penghunian,

pemeliharaan bangunan, serta pengelolaan lingkungan yang aman, sehat, dan tertib bagi Masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) atau kelompok tertentu yang menempati rumah susun atau rumah khusus. Pembinaan dilaksanakan secara rutin kepada pengelola, penghuni, serta pemangku kepentingan lain agar pengelolaan hunian berjalan sesuai standar teknis dan ketentuan perumahan. Indikator kegiatan ini adalah persentase rumah susun umum dan/atau rumah khusus yang dikelola. Untuk indikator ini yang ditargetkan dari rencana aksi adalah 25%. Pencapaian rencana kerja belum terealisasi karena ditargetkan pada Triwulan IV. Pencapaian target pada kegiatan ini didukung oleh subkegiatan :

- a. Subkegiatan Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus. Indikator subkegiatan ini adalah jumlah dokumen pemanfaatan rumah susun umum dan/atau rumah khusus. Target subkegiatan ini adalah 25% dan terealisasi 25% dengan capaian rencana aksi 100%.
- Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan, merupakan proses yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatur, menilai, dan menyetujui rencana pembangunan perumahan oleh pengembang, masyarakat, atau badan usaha lainnya. Kegiatan ini penting untuk memastikan bahwa setiap pembangunan perumahan sesuai tata ruang, memenuhi standar teknis, menyediakan PSU yang memadai, serta menjamin keselamatan dan kenyamanan lingkungan. Indikator kegiatan ini adalah persentase pengembang perumahan yang difasilitasi. Untuk indikator ini yang ditargetkan dari rencana aksi adalah 25%. Pencapaian target pada kegiatan ini didukung oleh subkegiatan :
 - a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan. Indikator subkegiatan ini adalah jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan perumahan. Target subkegiatan ini adalah 25% dan terealisasi 25% dengan capaian rencana aksi 100%.

Tabel 3.4 Capaian Kinerja Kegiatan dan Subkegiatan Program Pengembangan Perumahan

No.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET TAHUNAN	TARGET TRIWULAN				PENANGGUNG JAWAB	KET
					I	II	III	IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
1	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	2,160,931,490	Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni (%)	100%	25%	25%	25%	25%	Bidang Perumahan	
			Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Kabupaten yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni (%)	100%	25%	25%	25%	25%		
	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi program Kabupaten/Kota	282,099,900	Persentase Daerah Rawan bencana yang Telah Dilakukan Identifikasi	100%	25%	25%	25%	25%		
	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	23,199,000	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	4 Dokumen	25%	25%	20%	30%		
	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan bencana atau terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	258,900,900	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1 Dokumen	20%	30%	0%	50%		
	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	400,000,000	Persentase Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Tertangani	100%	0%	0%	0%	100%		

No.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET TAHUNAN	TARGET TRIWULAN				PENANGGUNG JAWAB	KET
					I	II	III	IV		
	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	200,000,000	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	10 Unit Rumah	0%	0%	0%	100%		
	Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana	200,000,000	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	2 Unit Rumah	0%	0%	0%	100%		
	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-	Jumlah Rumah Khusus Beserta PSU bagi Korban Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Dibangun	0 Unit Rumah	0%	0%	0%	100%		
	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	1,464,593,340	Persentase Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus yang Dikelola	100%	25%	25%	25%	25%		
	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	1,464,593,340	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	4 dokumen	25%	25%	20%	30%		
	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	14,238,250	Persentase Pengembangan Perumahan yang Difasilitasi	100%	25%	25%	25%	25%		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	14,238,250	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	4 laporan	25%	25%	25%	25%		

Program Peningkatan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum

Program ini merupakan bagian integral dari upaya pemerintah yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas perumahan dan memastikan seluruh masyarakat mendapatkan akses yang adil dan merata terhadap prasarana, sarana dan utilitas dasar yang memadai. Sasaran program ini adalah terlaksananya peningkatan prasarana sarana dan utilitas umum PSU. Indikator, cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU dengan formulasi jumlah lingkungan perumahan pada kurun waktu tertentu dikali 100. Target Triwulan III adalah 25%. Pada tahun 2025, Program Peningkatan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum didukung oleh 1 kegiatan yaitu :

- Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan, adalah bertujuan untuk menyediakan infrastruktur dasar dan fasilitas yang diperlukan untuk menyediakan infrastruktur dasar dan fasilitas yang diperlukan untuk mendukung kehidupan di lingkungan perumahan. Indikator pada kegiatan ini adalah jumlah lingkungan perumahan pada kurun waktu tertentu. Untuk indikator ini yang ditargetkan 25%. Target rencana kerja belum terealisasi karena ditargetkan pada Triwulan IV. Pencapaian target kegiatan ini didukung oleh subkegiatan :
 - a. Subkegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian, aktifitas subkegiatan ini adalah pelaksanaan kegiatan fisik dan pemeliharaan untuk prasarana, sarana dan utilitas yang termasuk dalam kawasan kumuh dan yang merupakan aset DPKPP Kabupaten Luwu Timur, yang dimulai dari penyusunan perencanaan **Detail Engineering Design**, pembangunan dan pengawasan. Indikator dari subkegiatan ini adalah jumlah lingkungan perumahan yang didukung PSU. Untuk indikator ini yang ditargetkan 25%. Target rencana kerja belum terealisasi karena ditargetkan pada Triwulan IV. Berikut tabel capaian program Peningkatan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum.

Tabel 3.5 Capaian Kinerja Kegiatan dan Subkegiatan Program Peningkatan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum

No.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET TAHUNAN	TARGET TRIWULAN				PENANGGUNG JAWAB	KET
					I	II	III	IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	19,983,745,735	Persentase Perumahan yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	19.30%	25%	25%	25%	25%	Bidang Perumahan	
	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	19,983,745,735	Jumlah Penyediaan Prasarana dan Sarana Pada Perumahan	12 Lingkungan	25%	25%	25%	25%		
	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	19,983,745,735	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	11 lokasi	25%	25%	25%	25%		

Sasaran Strategis II

Meningkatnya Kualitas dan Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Tabel 3.6 Capaian Sasaran II

No	Sasaran Strategis Renstra	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian %
1.	Meningkatnya Kualitas dan Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Nilai Lakip Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	77,80	0	0

3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III dengan Target Jangka Menengah.

Pada Triwulan III, yang dapat dibandingkan hanya pencapaian antara kegiatan dan subkegiatan, karena sifatnya dilaksanakan secara rutin.

4. Capaian Program Pendukung Sasaran III

Tabel 3.7 Capaian Program Pendukung Sasaran III

No.	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET TAHUNAN	REALISASI TAHUNAN	TARGET TRIWULAN	REALISASI TRIWULAN	CAPAAN TRIWULAN
					II	II	II
1	2	3	4	5	6	10	11
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100%	25%	25%	25%	100%

3.3. Realisasi Anggaran

Anggaran pada APBD DPKPP Kabupaten Luwu Timur Bidang Perumahan sebesar Rp., 16,994,866,655 (Enam belas miliar Sembilan ratus Sembilan puluh empat juta delapan ratus enam puluh enam ribu enam ratus lima puluh lima rupiah), untuk Triwulan III dianggarkan sebesar Rp.7,622,344,155,-. Adapun rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.8 Realisasi Anggaran Triwulan III Tahun 2025

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KEUANGAN					
		JUMLAH ANGGARAN (Rp.)	ANGGARAN TRIWULAN III (Rp.)	REALISASI ANGGARAN		TOTAL SISA ANGGARAN	
				(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)
1	2	3	4	5	6('5/4*100)	12('3-4)	13(5/3*100)
1	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1,342,386,250	300,386,250	255,755,530	85.14	1,086,630,720	80.95
	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi program Kabupaten/Kota	266,099,900	16,099,900	9,063,013	56.29	257,036,887	97
	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	7,199,000	7,199,000	5,485,233	76.19	1,713,767	24
	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan bencana Kabupaten/Kota	258,900,900	8,900,900	3,577,780	40.20	255,323,120	99
	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	650,000,000	-	-	-	650,000,000	100
	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	200,000,000	-	-	-	200,000,000	100
	Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana	200,000,000	-	-	-	200,000,000	100

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KEUANGAN					
		JUMLAH ANGGARAN (Rp.)	ANGGARAN TRIWULAN III (Rp.)	REALISASI ANGGARAN		TOTAL SISA ANGGARAN	
				(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)
1	2	3	4	5	6('5/4*100)	12('3-4)	13(5/3*100)
	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	250,000,000	-	-	-	250,000,000	100
	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	412,048,100	270,048,100	234,337,011	86.78	177,711,089	43
	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	412,048,100	270,048,100	234,337,011	86.78	177,711,089	43
	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	14,238,250	14,238,250	12,355,506	86.78	1,882,744	13
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	14,238,250	14,238,250	12,355,506	86.78	1,882,744	13
2	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	15,652,480,405	7,321,957,905	4,031,463,315	55.06%	11,621,017,090	74.24%
	Urusan penyelenggaraan PSU Perumahan	15,652,480,405	7,321,957,905	4,031,463,315	55.06%	11,621,017,090	74.24%

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KEUANGAN					
		JUMLAH ANGGARAN (Rp.)	ANGGARAN TRIWULAN III (Rp.)	REALISASI ANGGARAN		TOTAL SISA ANGGARAN	
				(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)
1	2	3	4	5	6('5/4*100)	12('3-4)	13(5/3*100)
	Penyediaan prasaran, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	15,652,480,405	7,321,957,905	4,031,463,315	55.06%	11,621,017,090	74.24%
JUMLAH		16,994,866,655	7,622,344,155	4,287,218,845		12,707,647,810	

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Bidang Perumahan DPKPP Kabupaten Luwu Timur pada Triwulan III Tahun 2025 merupakan pertanggungjawaban atas kinerja SKPD dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis DPKPP Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021–2026 yang berisi uraian tentang capaian indikator kinerja kegiatan, program dan sasaran yang telah dilaksanakan oleh DPKPP Kabupaten Luwu Timur Triwulan III Tahun 2025.

Selanjutnya kami sadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja Triwulan III ini, masih belum pada taraf sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak demi kesempurnaan dalam penyusunan laporan pada Triwulan yang akan datang sangat kami harapkan.

Demikian Laporan Evaluasi Triwulan III Bidang Perumahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 ini sebagai sarana pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja, untuk dapat digunakan sebagai acuan perbaikan pada tiwulan selanjutnya.

Malili, 03 Oktober 2025

Kepala Bidang,



IWAN SETIAWAN, ST

Pangkat : Pembina

NIP : 197710022005021002

Lampiran
Dokumentasi Pendukung









PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
**DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN**

Jl. Soekarno Hatta Malili 92981

Telepon : Email : (0474) 321-634, Fax. (0474) 321-634
email: tarkim@luwutimurkab.go.id

**PERNYATAAN TELAH DIEVALUASI ATAS KINERJA
KEPALA BIDANG PERUMAHAN PADA DINAS PERUMAHAN KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KAB. LUWU TIMUR
TRIWULAN III TAHUN 2025**

Kami telah melakukan Evaluasi Kinerja yang dilaporkan oleh Kepala Bidang Perumahan pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan atas pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan yang telah direncanakan berdasarkan Rencana Aksi yang disusun sebelumnya.

Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab atas yang bersangkutan, tanggung jawab kami sebatas pada saran perbaikan yang diberikan.

Evaluasi ini bertujuan untuk memberikan keyakinan atas capaian kinerja yang telah dilakukan oleh yang bersangkutan.

Berdasarkan hasil Evaluasi kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam penyajian informasi yang dilaporkan.

Malili, 03 Oktober 2025
Yang Melakukan Evaluasi
Kepala Dinas



ANDI WIJA HASAN, ST
Pangkat: Pembina Utama Muda
NIP: 197403232003121004



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
**DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN**

Jl. Soekarno Hatta Malili 92981
Telepon : Email : (0474) 321-634, Fax. (0474) 321-634
email: tarkim@luwutimurkab.go.id

**PERNYATAAN TELAH DIEVALUASI ATAS KINERJA
JABATAN FUNGSIONAL DAN PELAKSANA BIDANG PERUMAHAN
PADA DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KAB. LUWU TIMUR
TRIWULAN III TAHUN 2025**

Kami telah melakukan Evaluasi Kinerja yang dilaporkan oleh Para Jabatan Fungsional dan Pelaksana Bidang Perumahan pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan atas pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan yang telah direncanakan berdasarkan Rencana Aksi yang disusun sebelumnya.

Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab atas yang bersangkutan, tanggung jawab kami sebatas pada saran perbaikan yang diberikan.

Evaluasi ini bertujuan untuk memberikan keyakinan atas capaian kinerja yang telah dilakukan oleh yang bersangkutan.

Berdasarkan hasil Evaluasi kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam penyajian informasi yang dilaporkan.

Malili, 03 Oktober 2025
Yang Melakukan Evaluasi
Kepala Bidang

IWAN SETIAWAN, ST
Pangkat: Pembina
NIP: 197710022005021002



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN**

Jl. Soekarno – Hatta, Malili, Kodepos 92981
Telepon : (0474) 321-634, Fax. : (0474) 321-634

REKOMENDASI HASIL EVALUASI TRIWULAN III

Berdasarkan hasil evaluasi Triwulan III Tahun Anggaran 2025, dengan melihat realisasi keuangan dan kinerja pada program/kegiatan/subkegiatan pada bidang Perumahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP), terdapat beberapa rekomendasi untuk ditindaklanjuti pada pelaksanaan kegiatan Triwulan III, adapun rekomendasi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Jabatan Fungsional

- a. Melakukan pendataan ulang penghuni Rusun Sumasang sebanyak 288 unit hunian dan penataan ulang penghunian rumah khusus nelayan Desa Mabonta sebanyak 2 unit.
- b. Melakukan penandatanganan kontrak antara PPK dan PT. Arina Konsultan untuk dokumen Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana.
- c. Melakukan rapat dan koordinasi bersama pihak PLN, PT Vale, Pemerintah Kecamatan Nuha dan beberapa OPD terkait pemasangan kWh di Rusun Sumasang.
- d. Melakukan beberapa tahapan terkait penataan ulang penghunian Rusun Sumasang mulai dari rapat penyusunan Ranperbup Rumah Susun Sumasang dan Rumah Susun PNS.
- e. Melakukan sosialisasi dan pembagian formulir kepada penghuni Rusun Sumasang, pengumpulan formulir dan verifikasi administrasi, serta melakukan ekspose untuk menertibkan penghuni yang tidak sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.
- f. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Balai Pelaksana Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III dalam pembangunan PSU Perumahan serta dengan pihak-pihak terkait dalam pembangunan dan pengembangan perumahan.

2. Pelaksana

- a. Melakukan pembenahan administrasi hasil pendataan ulang Rusun Sumasang dan penataan rumah khusus nelayan.
- b. Membuat nota dinas untuk pemasangan kWh di Rusun Sumasang.



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN**

Jl. Soekarno – Hatta, Malili, Kodepos 92981
Telepon : (0474) 321-634, Fax. : (0474) 321-634

Demikian rekomendasi ini dibuat sebagai bahan tindak lanjut dari hasil pelaksanaan evaluasi berjenjang di lingkup Bidang-bidang pada DPKPP.

Malili, 03 Oktober 2025
Kepala Bidang Perumahan,

IWAN SETIAWAN, ST

Pangkat : Pembina

NIP : 197710022005021002

LAPORAN KINERJA TRIWULAN III

**BIDANG SARANA, PRASARANA DAN
PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN**



**DINAS PERUMAHAN, KAWASN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN**

TAHUN 2025

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Kawasan Permukiman memiliki peran strategis dalam mendukung peningkatan kualitas lingkungan permukiman serta pelayanan dasar masyarakat. Pembangunan infrastruktur permukiman yang memadai dan berkelanjutan menjadi salah satu prioritas dalam upaya mewujudkan kawasan hunian yang layak, sehat, aman, dan terjangkau.

Seiring dengan tuntutan akuntabilitas dan transparansi kinerja pemerintahan, diperlukan suatu sistem pelaporan yang dapat menggambarkan capaian kinerja secara periodik. Laporan Kinerja Triwulan III ini disusun untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan, sekaligus sebagai dasar pengambilan kebijakan dan peningkatan kualitas pelayanan di masa mendatang.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan III Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Kawasan Permukiman dimaksudkan untuk mendokumentasikan seluruh capaian pelaksanaan kegiatan selama periode Triwulan tertentu, serta untuk memberikan gambaran yang jelas dan terukur atas hasil kerja yang telah dicapai dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan.

Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan III Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Kawasan Permukiman antara lain:

1. Menyajikan informasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pada Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Kawasan Permukiman secara periodik (Triwulanan).
2. Melakukan evaluasi terhadap tingkat capaian indikator kinerja dan realisasi anggaran pada masing-masing kegiatan.
3. Mengidentifikasi kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan.
4. Memberikan rekomendasi perbaikan untuk optimalisasi pelaksanaan program

dan kegiatan di periode berikutnya.


5. Mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelaporan yang transparan dan akuntabel.

C. GAMBARAN UMUM BIDANG SARANA PRASARANA DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN

1. Struktur Organisasi Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Kawasan Permukiman

Dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, seperti termuat pada bagan di bawah ini sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KAB. LUWU TIMUR KABUPATEN LUWU TIMUR



2. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, dipimpin oleh Kepala Bidang, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan dibidang sarana prasarana dan pengembangan kawasan permukiman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Kawasan Pemukiman melaksanakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang bangunan gedung dan prasarana permukiman;
- b. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang pengembangan kawasan permukiman; dan
- c. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Kawasan Permukiman sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Kawasan Permukiman untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

- f. melaksanakan perumusan penyusunan kebijakan bidang sarana prasarana dan pengembangan kawasan permukiman;
- g. melaksanakan penyusunan rencana teknik dibidang penyelenggaraan sarana prasarana dan pengembangan kawasan permukiman;
- h. melaksanakan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria sarana prasarana dan pengembangan kawasan permukiman;
- i. melaksanakan pemberian bimbingan teknis, sosialisasi dan supervisi dibidang sarana prasarana dan pengembangan kawasan permukiman;
- j. melaksanakan fasilitasi penyediaan lahan bagi penyelenggaraan kawasan permukiman;
- k. melaksanakan kegiatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum perumahan;
- l. melaksanakan dan memberikan dukungan fasilitasi pelayanan perizinan dalam bentuk penerbitan pertimbangan teknis berkaitan penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman;
- m. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan izin dibidang sarana prasarana dan pengembangan kawasan permukiman;
- n. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;
- o. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Kawasan Permukiman serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

3. Sumber Daya Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Untuk menjalankan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi yang ada di Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Kawasan Permukiman DPKPP Kabupaten Luwu Timur sangat ditentukan oleh sumber daya yang ada. Sumber daya di Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Kawasan Permukiman

DPKPP Kabupaten Luwu Timur dapat berupa sumber daya manusia dan sarana dan prasarana yang ada. Sumber daya manusia berupa tenaga teknis yang tetap dilingkup Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Kawasan Permukiman DPKPP Kabupaten Luwu Timur dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada tahun 2025 dapat dilihat distribusinya sebagai berikut:

Tabel 1.1

Komposisi SDM Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Kawasan Permukiman Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025

No.	Sub Unit Kerja	Jenis Kelamin		Jumlah (orang)
		Laki-laki	Perempuan	
1	2	3	4	5
1.	Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Kawasan Permukiman	8	5	13

Dari tabel 1.1 diatas digambarkan bahwa komposisi sumber daya manusia pada Triwulan III tahun 2025 sebanyak 13 orang, dengan jumlah pegawai laki-laki sebanyak 8 orang dan jumlah pegawai perempuan sebanyak 5 orang.

Tabel 1.2

Komposisi SDM Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2025

No	Sub Unit Kerja	Jenjang Pendidikan						Jumlah
		S2	S1	D3	D2	D1	SMA	
1	2	3	4	5	6	7		9
1.	Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Kawasan Permukiman	-	13	-	-	-	-	13

Dari tabel 1.2 diatas digambarkan bahwa jumlah pegawai pada Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Luwu Timur pada Triwulan III tahun 2025, berdasarkan jenjang pendidikan S1 sebanyak 13 orang.

TABEL 1.3

Komposisi SDM

**Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Kawasan Permukiman
Berdasarkan Jenjang Golongan/Eselon Tahun 2025**

No	Jenjang Golongan / Eselon / Staf (Upah Jasa)	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	Staf	-	1	1
2	III a	3	4	7
3	III b	-	-	-
4	III c	1	-	1
5	III d	3	-	3
6	IV a	1	-	1
Total		8	5	13

Dari tabel 1.3 diperoleh bahwa Komposisi Sumber Daya Manusia pada Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Luwu Timur pada Triwulan III tahun 2025 berdasarkan Jenjang Golongan/Eselon/Staf sebanyak 13 orang, terdiri dari: Staf sebanyak 1 orang, III/a sebanyak 7 orang, III/c sebanyak 1 orang, III/d sebanyak 3 orang dan IV/a sebanyak 1 orang.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

1. Visi

Sesuai dengan Visi Luwu Timur yaitu **"LUWU TIMUR yang berkelanjutan dan Lebih maju Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya"**.

2. Misi

Untuk mewujudkan **Visi** yang telah ditetapkan, maka diperlukan **Misi**. DPKPP Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 – 2026 melaksanakan **Misi** ke-3 (M3) dan **Misi** Ke-4 (M4) yaitu :

1. Menyediakan infrastruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang berkualitas (M3);
2. Menciptakan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang lebih baik (M4).

3. Tujuan

Tujuan adalah penjabaran dari misi yang merupakan hasil akhir yang harus dicapai dalam kurun waktu perencanaan sampai 5 (lima) tahun. Adapun Tujuan dari DPKPP Kabupaten Luwu Timur adalah :

1. Mewujudkan Perumahan, Kawasan Permukiman Yang Layak Huni dan Layanan Pertanahan Berkelanjutan;
2. Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Layanan Urusan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

4. Sasaran

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, dapat terukur dalam kurun waktu tertentu/ tahunan, lebih pendek dari tujuan, dapat dicapai secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran DPKPP Kabupaten Luwu Timur yang akan dicapai :

1. Meningkatnya Pelayanan Dasar Bidang Perumahan Rakyat dan Infrastruktur Kawasan Permukiman Yang Layak;
2. Tersedianya Tanah Untuk Kepentingan Umum;

3. Meningkatnya Kualitas dan Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

Tabel 2.1

**Sasaran dan Indikator Kinerja DPKPP Kabupaten Luwu Timur
Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Kawasan Permukiman**

TUJUAN & SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN & SASARAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN 2025
TUJUAN 1 : Mewujudkan Perumahan, Kawasan Permukiman Yang Layak Huni dan Layanan Pertanahan Berkelanjutan	<i>Persentase Penurunan Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Terhadap Total Rumah (%)</i>	6,05
SASARAN 1: Meningkatnya Pelayanan Dasar Bidang Perumahan Rakyat dan Infrastruktur Kawasan Permukiman Yang Layak	<i>Persentase Kawasan Kumuh Kabupaten di bawah 10 ha yang tertangani (%)</i>	19,27

5. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan organisasi, dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. DPKPP Kabupaten Luwu Timur Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Kawasan Permukiman telah menetapkan IKU sebagai berikut :

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama DPKPP Kabupaten Luwu Timur
Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Kawasan Permukiman

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya Pelayanan Dasar Bidang Perumahan Rakyat dan Infrastruktur Kawasan Permukiman yang Layak	Persentase penurunan jumlah rumah tidak layak huni terhadap total huni	%	(Jumlah seluruh rumah tidak layak huni (RTLH) – Jumlah RTLH yang ditangani) / Jumlah seluruh Rumah) x 100%	Laporan Bidang Perumahan dan Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Bidang Perumahan dan Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Kawasan Permukiman
		Persentase Kawasan Kumuh Kabupaten di bawah 10 ha yang tertangani	%	(Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani/luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha)x 100%	Laporan Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Kawasan Permukiman

6. Program

Berdasarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program. Adapun program-program untuk mendukung masing-masing Sasaran Triwulan III Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 2.3

**Program untuk Pencapaian Sasaran DPKPP Kabupaten Luwu Timur
Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Kawasan Permukiman**

SASARAN	PROGRAM PENDUKUNG
SASARAN 1: Meningkatnya Pelayanan Dasar Bidang Perumahan Rakyat dan Infrastruktur Kawasan Permukiman Yang Layak	1. Kawasan Permukiman 2. Peningkatan Prasarana dan Utilitas Umum (PSU)

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Penyusunan Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara Kepala Organisasi Perangkat Daerah dengan Bupati, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi. DPKPP Kabupaten Luwu Timur telah menetapkan Perjanjian Kinerja tahun 2025, berisi penjabaran dari upaya pencapaian tujuan, sasaran dan indikatornya. Pada Triwulan III Tahun 2025. Sasaran, indikator, target kinerja Program disajikan pada Perjanjian Kinerja (PK) dan Rencana Aksi (RA) Atas Perjanjian Kinerja (terlampir).

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas capaian kinerja DPKPP Kabupaten Luwu Timur merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja selama satu Triwulan yang memuat realisasi kinerja yang diperjanjikan pada target Triwulan III. Dalam bab ini juga akan disajikan realisasi keuangan yang memuat realisasi anggaran Triwulan III Tahun 2025.

A. CAPAIAN KINERJA DPKPP KABUPATEN LUWU TIMUR TRIWULAN III

1. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2025 merupakan pengukuran dan evaluasi terhadap pencapaian Kinerja DPKPP Kabupaten Luwu Timur, sesuai dengan Perjanjian Kinerja APBD Tahun 2025 yang telah disepakati bersama, dalam hal ini antara Kepala Dinas dengan Bupati Luwu Timur.

Adapun Capaian Kinerja DPKPP Kabupaten Luwu Timur Triwulan III Tahun 2025 dapat dilihat dalam table berikut :

Tabel 3.1

Capaian Kinerja Sasaran Strategis Triwulan III Tahun 2025

No	Sasaran Strategis Renstra	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian %
1.	Meningkatnya Pelayanan Dasar Bidang Perumahan Rakyat dan Infrastruktur Kawasan Permukiman Yang Layak	Persentase Penurunan Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Terhadap Total Rumah	6,05	0	0
		Persentase Kawasan Kumuh Kabupaten di Bawah 10 Ha yang Tertangani	19,27	0	0

2. Analisis Capaian Kinerja

Analisis capaian kinerja dilakukan terhadap capaian sasaran strategis dan sasaran program. Analisis juga dilakukan terhadap indikator kinerja yang tidak secara langsung mendukung capaian kinerja, namun berpengaruh terhadap perwujudan sasaran program.

Sasaran Strategis I

Meningkatnya Pelayanan Dasar Bidang Perumahan Rakyat dan Infrastruktur
Kawasan Permukiman Yang Layak

Tabel 3.2
Target dan Realisasi Kinerja Sasaran I

No	Sasaran Strategis Renstra	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian %
1.	Meningkatnya Pelayanan Dasar Bidang Perumahan Rakyat dan Infrastruktur Kawasan Permukiman Yang Layak	Persentase Penurunan Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Terhadap Total Rumah	6,05	0	0
		Persentase Kawasan Kumuh Kabupaten di Bawah 10 Ha yang Tertangani	19,27	0	0

3. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Sasaran I memiliki 2 indikator yaitu : Persentase Penurunan Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Terhadap Total Rumah dan Persentase Kawasan Kumuh Kabupaten di Bawah 10 Ha yang Tertangani.

➤ Persentase Penurunan Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Terhadap Total Rumah

Formulasi indikator yang digunakan untuk menghitung capaian target adalah sebagai berikut : “((Jumlah Seluruh Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) – Jumlah RTLH yang Ditangani)/Jumlah Seluruh Rumah) x 100%”. Indikator sasaran ini, dengan target 6,05% belum ada realisasi disebabkan masih pada tahap perencanaan untuk masing-masing program yang mendukung tercapainya sasaran ini. Realisasi yang diperoleh merupakan hasil pelaksanaan perbaikan rumah tidak layak huni yang disinkronkan dengan beberapa kegiatan dan program, yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang beririsan dengan DPKPP Kabupaten Luwu Timur, yaitu Dinas PUPR, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Sosial dan P3A. Salah satu strategi dalam penurunan jumlah rumah tidak layak huni adalah peningkatan kapasitas

Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam penanggulangan dan pemutakhiran data RTLH pada aplikasi e-RTLH, sehingga penanganan RTLH dapat tercapai dengan tepat sasaran dan maksimal. Mengacu kepada IKU Kepala Daerah, terkait pengukuran indeks daya saing infrastruktur daerah, maka DPKPP Kabupaten Luwu Timur beserta stakeholder lainnya mempunyai tugas untuk mencapai indeks Daya Saing Infrastruktur Daerah, salah satunya peningkatan rumah tidak layak huni.

➤ **Persentase kawasan Kumuh Kabupaten di bawah 10 Ha yang Tertangani**

Formulasi indikator yang digunakan untuk menghitung capaian target adalah sebagai berikut : “Luas kawasan di bawah 10 ha yang ditangani dibagi luas kawasan kumuh di bawah 10 Ha dikali seratus persen”. Indikator sasaran ini, dengan target 19,27% belum ada realisasi, karena masih pada tahap perencanaan untuk masing-masing program yang mendukung tercapainya sasaran ini. Realisasi yang diperoleh merupakan hasil pelaksanaan penanganan dan pencegahan kawasan kumuh melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Penanganan kawasan kumuh merupakan salah satu instrument untuk mengukur IKU Kepala Daerah terkait pengukuran Indeks Daya Saing Infrastruktur Daerah.

Rencana aksi untuk mendukung Sasaran I adalah peningkatan kapasitas ekonomi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), penyediaan hunian, peningkatan kualitas sarana, prasarana dan utilitas perumahan dan permukiman.

❖ Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian Sasaran I yaitu :

🚧 Program Kawasan Permukiman

1. Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman
2. Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
3. Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha

🚧 Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

1. Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan

❖ Hambatan/Kendala

Dalam pencapaian indikator Sasaran I, terdapat beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi yaitu:

- ✚ Belum diprioritaskannya anggaran untuk penanganan kawasan kumuh;
- ✚ Belum optimalnya ketersediaan data dan informasi dari perangkat daerah;
- ✚ Belum meratanya pemahaman terkait penanganan rumah tidak layak huni dan penanganan kawasan kumuh di beberapa stakeholder;
- ✚ Telah banyak upaya penanganan rumah tidak layak huni yang telah dilakukan, namun belum terpetakan dengan baik.

❖ Solusi

Untuk menjawab permasalahan atau kendala yang dihadapi, maka telah dilakukan beberapa solusi yaitu :

- ✚ Mengusulkan penggunaan dana desa selain untuk penanganan rumah tidak layak huni juga untuk kegiatan pencegahan dan penanganan kawasan kumuh;
- ✚ Melakukan pemutakhiran data dan informasi rumah tidak layak huni;
- ✚ Melakukan sosialisasi terkait rencana pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- ✚ Melakukan pemetaan terkait upaya pencegahan dan penanganan rumah tidak layak huni dan kawasan kumuh di bawah 10 Ha;

❖ Efisiensi Anggaran

Dalam pencapaian Sasaran Strategis DPKPP Kab. Luwu Timur, dilakukan beberapa efisiensi anggaran yaitu:

- ✚ Terkait perbaikan rumah tidak layak huni, dilakukan pengusulan melalui APBN, Bantuan Keuangan Khusus yang dilaksanakan di Desa-Desa. Selain itu melalui kelompok Penyelenggaraan Perumahan Kawasan Permukiman, diusulkan untuk bantuan prasarana sarana utilitas perumahan skala besar.

❖ Efisiensi Sumber Daya

- ✚ Dengan keterbatasan sumber daya sarana, prasarana dan tenaga dalam menyampaikan informasi maupun pengetahuan tentang SPM, maka dapat terfasilitasi dengan adanya website resmi DPKPP Kabupaten Luwu Timur sehingga dengan sendirinya masyarakat dapat langsung melihat informasi terkait kebencanaan dari media. Dan penyebaran informasi kebencanaan juga dilakukan melalui Media Sosial melalui FB, IG &. Yang merupakan PD

yang beririsan dengan DPKPP terkait urusan penanganan SPM ini.

2. Perbandingan antara target dan realisasi Triwulan III Tahun 2025 dengan Triwulan Sebelumnya

Tabel 9



Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan III Tahun 2025 dengan Triwulan Sebelumnya

Sasaran I	Meningkatnya Pelayanan Dasar Bidang Perumahan Rakyat dan Infrastruktur Kawasan Permukiman Yang Layak						Target Tahun 2025 (%)
Indikator Kinerja Sasaran	Triwulan Sebelumnya			Triwulan III			
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Persentase Penurunan Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Terhadap Total Rumah	0	0	0	0	0	0	6,05
Persentase Kawasan Kumuh Kabupaten di bawah 10 ha yang tertangani	0	0	0	0	0	0	19,27

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dijelaskan untuk Capaian Triwulan II, belum terealisasi, hal ini dikarenakan variable-variabel pada formulasi belum terpenuhi nilainya, sehingga belum dapat dihitung.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III dengan Target Jangka Menengah

Belum ada capaian pada Triwulan III, dapat dijelaskan penentuan target pada Sasaran I pada masing-masing indikator jika dibandingkan dengan target jangka menengah adalah :

-  Persentase penurunan jumlah rumah tidak layak huni terhadap total rumah, target ditetapkan mengacu pada realisasi yang diperoleh pada tahun 2025, hal ini Target yang ditetapkan mengacu pada realisasi yang diperoleh pada tahun 2025, hal ini dikarenakan target pada Renstra telah tercapai. Banyak faktor yang mendukung tercapainya indikator, diantaranya adalah kolaborasi dengan beberapa stake holder antara lain PUPR terkait layanan keciptakarya air minum, sanitasi, drainase, penerangan jalan, Dinas Lingkungan Hidup program persampahan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui Bantuan Keuangan Khusus dengan program bedah rumah, Dinas Kesehatan pada program pemberdayaan masyarakat dalam upaya pengembangan dan pelaksanaan kesehatan bersumber daya masyarakat kegiatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada program penanggulangan bencana
-  Persentase kawasan kumuh Kabupaten di bawah 10 Ha yang tertangani, target yang ditetapkan mengacu pada target pada jangka menengah tahun 2025, hal ini dikarenakan target pada tahun 2024 belum tercapai.

4. Perbandingan dengan Target Nasional (Rumah Layak Huni)

Pada Triwulan III belum ada perbandingan yang dapat dihitung dengan target Nasional. Pada tahun sebelumnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), mencatat capaian program sejuta Rumah Tahun 2025 mencapai Program Sejuta Rumah (PSR) Tahun 2023 mencapai 1.217.794 unit. Capaian yang berasal dari kontribusi Kementerian PUPR seperti Direktorat Jenderal Perumahan (DJP) dan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur (DJPI), Kementerian/Lembaga (K/L) Lain, Pemerintah Daerah, Pengembang rumah bersubsidi dan rumah komersial dan masyarakat tersebut meliputi 1.010.142 unit untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan 207.652 unit non MBR.

Program Kawasan Permukiman

Program kawasan permukiman merupakan aksi dan inisiatif yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk, memperbaiki infrastruktur dan mengembangkan lingkungan yang berkelanjutan. Sasaran program ini adalah meningkatnya rumah layak huni dan kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha yang ditangani. Indikator program tahun 2025 ada 2 yaitu :

- a. Rasio rumah layak huni, dengan formulasi jumlah rumah layak huni dibagi jumlah penduduk. Target Triwulan III untuk rencana aksi adalah 25%, yaitu penyusunan draft Rancangan Peraturan Bupati tentang Bantuan Stimulan Bedah Rumah, yang pada Triwulan III terlaksana 25%, untuk target kinerja direncanakan pada Triwulan IV
- b. Persentase Kawasan Permukiman Kumuh di Bawah 10 Ha yang ditangani, dengan formulasi luas kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani dibagi luas kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha. Target Triwulan III adalah 25% dengan capaian realisasi 25%. Capaian tersebut berasal dari rencana aksi penginputan paket kegiatan pada aplikasi Sistem Informasi Rencana Pengadaan (SIRUP).

Pada tahun 2025, Program Kawasan Permukiman didukung oleh 3 kegiatan utama yaitu:

- Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman adalah proses yang diatur oleh peraturan pemerintah untuk memastikan bahwa pembangunan berjalan sesuai dengan rencana tata ruang, standar teknis dan persyaratan lingkungan yang berlaku. Indikator kegiatan adalah Jumlah dokumen pendukung terkait izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman yang difasilitasi. Aktifitas pada kegiatan ini adalah penyusunan dokumen dari hasil koordinasi dengan Forum Penataan Ruang Daerah (FPRD), dengan menghasilkan pertimbangan teknis kesesuaian kegiatan dengan pemanfaatan ruang , substansi standar teknis pemenuhan upaya pengelolaan lingkungan dan pertimbangan teknis lainnya yang dibutuhkan pada proses pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman. Untuk indikator ini yang ditargetkan dari rencana aksi 25% terealisasi hanya 10%. Pencapaian rencana kerja belum terealisasi karena ditargetkan pada Triwulan IV.

Pencapaian target pada kegiatan ini didukung oleh subkegiatan :

- a. Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan permukiman, aktifitas subkegiatan ini adalah kegiatan koordinasi teknis rencana pembangunan, penyusunan Peraturan Bupati Luwu Timur tentang Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Indikator subkegiatan ini adalah jumlah kegiatan pengendalian pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman yang difasilitasi, terealisasi 25% dengan capaian rencana aksi 25% dan rencana kerja 100% dari 1 dokumen yang ditargetkan pada Triwulan III.
- Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha merupakan salah satu kegiatan dalam upaya mengatasi masalah permukiman yang tidak layak huni dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Aktifitas kegiatan ini adalah penyusunan dokumen yang dijadikan acuan dalam melaksanakan penyelesaian masalah perumahan dan permukiman kumuh. Indikator, Jumlah dokumen pendukung terkait izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman yang difasilitasi. Indikator kegiatan ini adalah jumlah kegiatan pengendalian pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman yang difasilitasi, terealisasi 10% dengan capaian rencana aksi 40% dan rencana kerja belum terealisasi karena ditargetkan pada Triwulan IV. Pencapaian target pada kegiatan ini didukung oleh subkegiatan :
 - a. Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP adalah review Renacana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) dan penyusunan dokumen Rencana Tata Letak Bangunan (RTLb), dengan indikator jumlah dokumen kebijakan bidang PKP yang tersusun/terreview/terlegalisasi. Terealisasi 10% dengan capaian rencana aksi 40% dan rencana kerja belum terealisasi karena ditargetkan pada Triwulan IV
- Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha merupakan salah satu kegiatan dalam upaya mengatasi masalah perumahan yang tidak layak huni dan

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Aktifitas kegiatan ini berfokus pada perbaikan infrastruktur, sanitasi, kesehatan dan lingkungan, yang merupakan perwujudan untuk pencegahan kawasan kumuh dan perolehan rumah layak huni. Indikator pada kegiatan ini ada 2 yaitu :

- Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau dengan formulasi “jumlah rumah tangga MBR yang menempati rumah layak huni dan terjangkau pada kurun waktu tertentu dibagi jumlah rumah tangga MBR pada kurun waktu tertentu”. Untuk indikator ini yang ditargetkan 25% hanya terealisasi % dengan capaian 40%. Target rencana kerja belum terealisasi karena ditargetkan pada Triwulan IV.
- Luas penanganan infrastruktur kawasan kumuh (Ha), aktifitas untuk memperoleh indikator ini adalah penanganan dan pencegahan kawasan kumuh dengan kegiatan pembangunan dan peningkatan. Untuk indikator ini yang ditargetkan 25% hanya terealisasi 10% dengan capaian 40%. Target rencana kerja belum terealisasi karena ditargetkan pada Triwulan IV.

Pencapaian target kegiatan ini didukung oleh subkegiatan :

- a. Subkegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni, aktifitas pada kegiatan ini adalah mengidentifikasi rumah tidak layak huni dan melakukan penanganan dengan berkoordinasi dengan aparat Desa sebagai pelaksana bedah rumah yang dilaksanakan di Desa dengan menggunakan BKK dan fasilitator sebagai pelaksana BSPS dengan anggaran yang bersumber dari APBN. Untuk indikator ini yang ditargetkan 25% hanya terealisasi 10% dengan capaian 40%. Target rencana kerja belum terealisasi karena ditargetkan pada Triwulan IV.
- b. Subkegiatan Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh, aktifitas pada kegiatan ini adalah pelaksanaan kegiatan fisik dan pemeliharaan untuk prasarana yang termasuk dalam kawasan kumuh dan yang merupakan aset DPKPP Kabupaten Luwu Timur, yang dimulai dari penyusunan perencanaan **Detail Engineering Design**, pembangunan dan pengawasan. Indikator, luas permukiman yang dipugar. Untuk indikator ini yang ditargetkan 25% hanya terealisasi 10% dengan capaian 40%. Target rencana kerja belum terealisasi

karena ditargetkan pada Triwulan IV. Berikut tabel capaian program
Kawasan Permukiman,

Tabel 11
Capaian Kinerja Kegiatan dan Subkegiatan Program Kawasan Permukiman

No.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET TAHUNAN	TARGET TRIWULAN				PENANGGUNG JAWAB	KET
					I	II	III	IV		
1	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	8.102.221.747	Rasio rumah layak huni	18,94%	25%	25%	25%	25%	Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Kawasan Permukiman	
			Persentase luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani (%)	16,71 %	25%	25%	25%	25%		
	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	64.740.500	Jumlah dokumen pendukung terkait izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman yang difasilitasi	1 Dokumen	25%	25%	25%	25%		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	64.740.500	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan kawasan permukiman	4 Laporan	25%	25%	25%	25%		

No.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET TAHUNAN	TARGET TRIWULAN				PENANGGUNG JAWAB	KET
					I	II	III	IV		
	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	469.825.000	Luas penanganan infrstruktur kawasan kumuh	14,2 Ha	25%	25%	25%	25%		
	Penyusunan/Revisi/Legalisisasi Kebijakan Bidang PKP	469.825.000	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Terevisi/Terlegalisasi (Dokumen)	2 Dokumen	25%	25%	25%	25%		
	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	7.567.656.247	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau dan responsif gender	70.62%	25%	25%	25%	25%		
			Luas penanganan infrstruktur kawasan kumuh	14,20 ha	25%	25%	25%	25%		
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	2.196.732.000	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki (Unit Rumah)	105 unit Rumah	25%	25%	25%	25%		
	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	5.370.924.247	Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar (Ha)	14,20 Ha	25%	25%	25%	25%		

Sasaran Strategis II

Meningkatnya Kualitas dan Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Tabel 17

Capaian Sasaran III

No	Sasaran Strategis Renstra	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian %
1.	Meningkatnya Kualitas dan Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Nilai Lakip Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	77,80	0	0

3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan ini dengan Target Jangka Menengah.

Pada Triwulan III, yang dapat dibandingkan hanya pencapaian antara kegiatan dan subkegiatan, karena sifatnya dilaksanakan secara rutin.

4. Capaian Program Pendukung Sasaran III

Tabel 19

Capaian Program Pendukung Sasaran III

No.	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET TAHUNAN	REALISASI TAHUNAN	TARGET TRIWULAN	REALISASI TRIWULAN	CAPAIAN TRIWULAN
					I	I	I
1	2	3	4	5	6	10	11
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100%	25%	25%	25%	100%

3.3. Realisasi Anggaran

Anggaran pada APBD DPKPP Kabupaten Luwu Timur Bidang Sarpras dan PKP sebesar RP. 6.546.632.337,- (Enam Miliar Lima Ratus Empat Puluh Enam Juta Enam Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah), untuk Triwulan III dianggarkan sebesar Rp 6.010.432.337. Adapun rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 20

Realisasi Anggaran Triwulan III Tahun 2025

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KEUANGAN					
		JUMLAH ANGGARAN (Rp.)	ANGGARAN TRIWULAN III (Rp.)	REALISASI ANGGARAN		TOTAL SISA ANGGARAN	
				(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)
1	2	3	4	5	6('5/4*100)	12('3-4)	13(5/3*100)
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	6.546.632.337	6.10.432.337	2.626.624.454	43.70	3.920.007.883	60
	Penerbitan izin dan pembangunan pengembangan Kawasan permukiman	31,786,500	28.786.500	24.150.559	83.90	7.635.941	24
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Pemukiman	31,786,500	28.786.500	24.150.559	83.90	7.635.941	24
	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	416.407.000	412.407.000	232.819.959	56,45	183.587.041	44
	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	416,407,000	412.407.000	232.819.959	56,45	183.587.041	44

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KEUANGAN					
		JUMLAH ANGGARAN (Rp.)	ANGGARAN TRIWULAN III (Rp.)	REALISASI ANGGARAN		TOTAL SISA ANGGARAN	
				(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)
1	2	3	4	5	6('5/4*100)	12('3-4)	13(5/3*100)
	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	6.098.438.837	5.569.238.837	2.369.653.936	42,55	3.728.784.901	61
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	2.148.901.000	1.619.701.000	1.599.755.830	98,77	549.145.170	26
	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh (Ha)	3.949.537.837	3.949.537.837	769.898.106	19,49	3.179.639.731	81
JUMLAH		6.546.632.337	6.10.432.337	2.626.624.454	43.70	3.920.007.883	60

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Kawasan Permukiman DPKPP Kabupaten Luwu Timur pada Triwulan III Tahun 2025 merupakan pertanggungjawaban atas kinerja SKPD dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis DPKPP Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021–2026 yang berisi uraian tentang capaian indikator kinerja kegiatan, program dan sasaran yang telah dilaksanakan oleh DPKPP Kabupaten Luwu Timur Triwulan II Tahun 2025.

Selanjutnya kami sadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja Triwulan II ini, masih dirasakan belum pada taraf sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak demi kesempurnaan dalam penyusunan laporan pada Triwulan yang akan datang sangat kami harapkan.

Demikian Laporan Evaluasi Triwulan III Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 ini sebagai sarana pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja, untuk dapat digunakan sebagai acuan perbaikan pada tiwulan selanjutnya.

Malili, 03 Oktober 2025


Kepala Bidang,

JANTE SAMPE, ST

Pangkat : Pembina

NIP : 198002102009021003

Lampiran
Dokumentasi Pendukung





PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
**DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN**

Jl. Soekarno Hatta Malili 92981

Telepon : Email : (0474) 321-634, Fax. (0474) 321-634
email: tarkim@luwutimurkab.go.id

**PERNYATAAN TELAH DIEVALUASI ATAS KINERJA
KEPALA BIDANG SARANA PRASARANA DAN PENGEMBANGAN KAWASAN
PERMUKIMAN PADA DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN KAB. LUWU TIMUR
TRIWULAN III TAHUN 2025**

Kami telah melakukan Evaluasi Kinerja yang dilaporkan oleh Kepala Bidang Sarana Prasarana Dan Pengembangan Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan atas pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan yang telah direncanakan berdasarkan Rencana Aksi yang disusun sebelumnya.

Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab atas yang bersangkutan, tanggung jawab kami sebatas pada saran perbaikan yang diberikan.

Evaluasi ini bertujuan untuk memberikan keyakinan atas capaian kinerja yang telah dilakukan oleh yang bersangkutan.

Berdasarkan hasil Evaluasi kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam penyajian informasi yang dilaporkan.

Malili, 03 Oktober 2025
Yang Melakukan Evaluasi
Kepala Dinas

ANDI WIJA HASAN, ST

Pangkat: Pembina Utama Muda
NIP. 197403232003121004



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
**DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN**

Jl. Soekarno Hatta Malili 92981
Telepon : Email : (0474) 321-634, Fax. (0474) 321-634
email: tarkim@luwutimurkab.go.id

**PERNYATAAN TELAH DIEVALUASI ATAS KINERJA
JABATAN FUNGSIONAL DAN PELAKSANA BIDANG SARANA PRASARANA
DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN PADA DINAS PERUMAHAN
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KAB. LUWU TIMUR
TRIWULAN III TAHUN 2025**

Kami telah melakukan Evaluasi Kinerja yang dilaporkan oleh Para Jabatan Fungsional dan Pelaksana Bidang Sarana Prasarana Dan Pengembangan Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan atas pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan yang telah direncanakan berdasarkan Rencana Aksi yang disusun sebelumnya.

Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab atas yang bersangkutan, tanggung jawab kami sebatas pada saran perbaikan yang diberikan.

Evaluasi ini bertujuan untuk memberikan keyakinan atas capaian kinerja yang telah dilakukan oleh yang bersangkutan.

Berdasarkan hasil Evaluasi kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam penyajian informasi yang dilaporkan.

Malili, 03 Oktober 2025
Yang Melakukan Evaluasi
Kepala Bidang

JANTE SAMPE, ST
Pangkat: Pembina, IV/a
N/P: 19800210 200902 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
**DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN**

Jl. Soekarno Hatta Malili 92981

Telepon : Email : (0474) 321-634, Fax. (0474) 321-634
email: tarkim@luwutimurkab.go.id

**PERNYATAAN TELAH DIEVALUASI ATAS KINERJA
KEPALA BIDANG PERUMAHAN PADA DINAS PERUMAHAN KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KAB. LUWU TIMUR
TRIWULAN III TAHUN 2025**

Kami telah melakukan Evaluasi Kinerja yang dilaporkan oleh Kepala Bidang Perumahan pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan atas pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan yang telah direncanakan berdasarkan Rencana Aksi yang disusun sebelumnya.

Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab atas yang bersangkutan, tanggung jawab kami sebatas pada saran perbaikan yang diberikan.

Evaluasi ini bertujuan untuk memberikan keyakinan atas capaian kinerja yang telah dilakukan oleh yang bersangkutan.

Berdasarkan hasil Evaluasi kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam penyajian informasi yang dilaporkan.

Malili, 03 Oktober 2025
Yang Melakukan Evaluasi
Kepala Dinas



ANDI WIJA HASAN, ST
Pangkat: Pembina Utama Muda
NIP: 197403232003121004



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN

Jl. Soekarno – Hatta, Malili, Kodepos 92981
Telepon : (0474) 321-634, Fax. : (0474) 321-634

REKOMENDASI HASIL EVALUASI TRIWULAN III

Berdasarkan hasil evaluasi Triwulan III Tahun Anggaran 2025, dengan melihat realisasi keuangan dan kinerja pada program/kegiatan/subkegiatan pada bidang Perumahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP), terdapat beberapa rekomendasi untuk ditindaklanjuti pada pelaksanaan kegiatan Triwulan III, adapun rekomendasi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Jabatan Fungsional

- a. Melakukan review substantif terhadap progress penyusunan dokumen RP3KP;
- b. Memverifikasi kelengkapan data teknis seperti data profil kumuh, peta tematik, dan dokumen pendukung lainnya;
- c. Melakukan verifikasi teknis RAB penerima bantuan dan memastikan kesesuaian item bahan/material;
- d. Melakukan monitoring kualitas material dan kesesuaian spesifikasi di lapangan.

2. Pelaksana

- a. Melakukan persiapan administrasi rapat koordinasi, termasuk penyediaan data dan dokumen pendukung;
- b. Membantu pelaksanaan monitoring lapangan bersama pejabat fungsional.

Demikian rekomendasi ini dibuat sebagai bahan tindak lanjut dari hasil pelaksanaan evaluasi berjenjang di lingkup Bidang-bidang pada DPKPP.

Malili, 03 Oktober 2025
Kepala Bidang Sarana Prasarana dan
Pengembangan Kawasan Permukiman,

JANTE SAMPE, ST

Pangkat : Pembina
NIP : 19800210 200902 1 003



Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2025

BIDANG PERTANAHAN

DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN

KABUPATEN LUWU TIMUR



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah diamanahkan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan seluruh sumber dayanya, meliputi sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta anggaran (DPA). Untuk itu, di dalam Laporan Kinerja akan diuraikan mengenai perjalanan suatu instansi dari awal sampai dengan habis berlakunya tahun anggaran.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Laporan Kinerja triwulan III DPKPP Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 adalah sebagai penjabaran visi dan misi yang terwujud dalam tingkat keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.


Tujuan Penyusunan laporan kinerja triwulan III DPKPP Kabupaten Luwu Timur adalah untuk memberikan kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan kesinambungan bagi DPKPP Kabupaten Luwu Timur untuk meningkatkan kinerjanya

C. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

1. Struktur Organisasi

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur, dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur, seperti termuat pada bagan di bawah ini sebagai berikut :

STRUKTUR KELEMBAGAAN DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN KAB. LUWU TIMUR KABUPATEN LUWU TIMUR



2. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok DPKPP Kabuapten Luwu Timur Sesuai dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Luwu Timur adalah membantu Bupati dalam memimpin dan melaksanakan urusan Pemerintah bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Fungsi secara singkat, fungsi pokok dari DPKPP Kabuapten Luwu Timur di bidang pertanahan, yaitu merumuskan kebijakan teknis di pertanahan

3. Sumber Daya Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam menjalankan tugasnya, mempunyai bidang yang berkaitan dengan penanganan, penyiapan, pengadaan dan pensertifikatan atas tanah aset pemda yaitu **Bidang Pertanahan**. Tentunya dalam pencapaian dan penyelenggaraan tugasnya ditentukan oleh sumber daya yang ada. Sumber daya di Bidang Pertanahan DPKPP Kabupaten Luwu Timur dapat berupa sumber daya manusia dan sarana dan prasarana yang ada. Sumber daya manusia berupa tenaga teknis yang tetap dilingkup Bidang Pertanahan DPKPP Kabupaten Luwu Timur dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada tahun 2025 dapat dilihat distribusinya sebagai berikut:

Tabel 1.1
Komposisi SDM Bidang Pertanahan Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025

No.	Sub Unit Kerja	Jenis Kelamin		Jumlah (orang)
		Laki-laki	Perempuan	
1	2	3	4	5
1.	Bidang Pertanahan	3	2	5

Dari tabel 1.1 diatas digambarkan bahwa komposisi sumber daya manusia pada akhir tahun 2025 sebanyak 5 orang, dengan jumlah pegawai laki-laki sebanyak 3 orang dan jumlah pegawai perempuan sebanyak 2 orang.

Tabel 1.2
Komposisi SDM Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2024

No	Sub Unit Kerja	Jenjang Pendidikan						Jumlah
		S2	S1	D3	D2	D1	SMA	
1	2	3	4	-	-	-	-	9
1.	Bidang Pertanahan	1	4	-	-	-	-	5

Dari tabel 1.2 diatas digambarkan bahwa jumlah Pegawai Bidang Pertanahan berdasarkan jenjang pendidikan, S2 sebanyak 1 orang, S1 sebanyak 4 orang.

TABEL 1.3
Komposisi SDM
Berdasarkan Jenjang Eselon Tahun 2025

No	Jenjang golongan/Eselon	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	II a	-	-	-
2	III a	1	2	3
3	III d	1	-	1
4	IV a	1	-	1
Total		3	2	5

Dari tabel 1.3 komposisi sumber daya manusia berdasarkan jenjang golongan sebanyak 5 orang, terdiri dari golongan III/a sebanyak 3 orang, golongan III/d sebanyak 1 orang dan golongan IV/a sebanyak 1 orang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

1. Visi

Sesuai dengan Visi Luwu Timur yaitu **"LUWU TIMUR yang berkelanjutan dan Lebih maju Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya"**.

2. Misi

Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, maka di perlukan misi. DPKPP Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 – 2026 melaksanakan Misi ke-3 (M3), Ke-4 (M4) yaitu :

- a. Menyediakan infrastruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang Berkualitas (M3);
- b. Menciptakan Kepemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik (M4).

3. Tujuan

Tujuan adalah penjabaran dari misi yang merupakan hasil akhir yang harus dicapai dalam kurun waktu perencanaan sampai 5 (lima) tahun. Adapun Tujuan dari DPKPP Kabupaten Luwu Timur adalah :

- a. Mewujudkan perumahan, kawasan permukiman yang layak huni dan layanan pertanahan berkelanjutan;
- b. Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan layanan urusan perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan

4. Sasaran

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, dapat terukur dalam kurun waktu tertentu/ tahunan, lebih pendek dari tujuan, dapat dicapai secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran DPKPP **Bidang Pertanahan** Kabupaten Luwu Timur yang akan dicapai :

- a. Tersedianya tanah untuk kepentingan umum;

Tabel 2.1
Sasaran dan Indikator Kinerja DPKPP Bidang Pertanahan
Kabupaten Luwu Timur

TUJUAN & SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN & SASARAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN 2025
TUJUAN 1 : Mewujudkan perumahan, kawasan permukiman yang layak huni dan layanan pertanahan berkelanjutan	<i>Cakupan pengelolaan penggunaan dan Pemanfaatan tanah (%)</i>	100
SASARAN 2 Tersedianya tanah untuk kepentingan umum	<i>Persentase Pemanfaatan Tanah Milik Pemerintah Daerah(%)</i>	100

5. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan organisasi, dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. DPKPP Kabupaten Luwu Timur telah menetapkan IKU sebagai berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama Bidang Pertanahan
Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Tersedianya tanah untuk kepentingan umum	Persentase pemanfaatan tanah milik Pemerintah Daerah	%	(Luasan tanah yang dimanfaatkan/Luasan tanah yang menjadi aset Pemerintah Daerah) x100%	Laporan Bidang Pertanahan	Bidang Pertanahan

6. Program

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program. Adapun program-program di bidang pertanahan untuk mendukung masing-masing sasaran Triwulan III Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 2.3
Program untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2025
DPKPP Kabupaten Luwu Timur

SASARAN	PROGRAM PENDUKUNG
SASARAN 1: Tersedianya tanah untuk kepentingan umum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan 2. Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan 3. Pengelolaan Tanah Kosong 4. Pengelolaan Izin Membuka Tanah 5. Penatagunaan Tanah

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Penyusunan Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara Kepala Organisasi Perangkat Daerah dengan Bupati, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi. DPKPP Kabupaten Luwu Timur telah menetapkan Perjanjian Kinerja tahun 2025, berisi penjabaran dari upaya pencapaian tujuan, sasaran dan indikatornya. Pada Triwulan III Tahun 2025. Sasaran, indikator, target kinerja Program disajikan pada Perjanjian Kinerja (PK) dan Rencana Aksi (RA) Atas Perjanjian Kinerja (terlampir).

:

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas capaian kinerja DPKPP Kabupaten Luwu Timur merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja selama satu triwulan yang memuat realisasi kinerja yang diperjanjikan pada target Triwulan III. Dalam bab ini juga akan disajikan realisasi keuangan yang memuat realisasi anggaran Triwulan III Tahun 2025.

A. CAPAIAN KINERJA DPKPP KABUPATEN LUWU TIMUR TRIWULAN III 2025

1. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja triwulan III Tahun 2025 merupakan pengukuran dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja DPKPP Kabupaten Luwu Timur, sesuai dengan Perjanjian Kinerja APBD Tahun 2025 yang telah disepakati bersama, dalam hal ini antara Kepala Dinas dengan Bupati Luwu Timur.

Adapun capaian kinerja DPKPP Kabupaten Luwu Timur bidang Pertanahan triwulan III Tahun 2025 dapat dilihat dalam table berikut :

Tabel 3.1

Capaian Kinerja Sasaran Strategis Triwulan III Tahun 2025

No	Sasaran Strategis Renstra	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian %
1.	Tersedianya tanah untuk kepentingan umum	Persentase pemanfaatan tanah milik Pemerintah Daerah	100	25	0

2. Analisis Capaian Kinerja

Analisis capaian kinerja dilakukan terhadap capaian sasaran strategis dan sasaran program. Analisis juga dilakukan terhadap indikator kinerja yang tidak secara langsung mendukung capaian kinerja, namun berpengaruh terhadap perwujudan sasaran program.

Sasaran Strategis I
Tersedianya tanah untuk kepentingan umum

Tabel 3.2

Target dan Realisasi Kinerja Sasaran III

No	Sasaran Strategis Renstra	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian %
1.	Tersedianya tanah untuk kepentingan umum	Persentase pemanfaatan tanah milik Pemerintah Daerah	95	25	0

3. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024

Sasaran II memiliki indikator persentase pemanfaatan tanah milik Pemerintah Daerah, dengan formulasi “luas tanah yang dimanfaatkan/luas tanah yang menjadi aset Pemerintah Daerah) x 100%. Target indikator sasaran II adalah 95%, belum ada realisasi, hal ini dikarenakan variable yang digunakan untuk menghitung capaian target belum tercapai. Rencana aksi untuk mendukung sasaran II adalah perencanaan pengadaan tanah, identifikasi dan verifikasi tanah aset pemda yang akan dilakukan pengaman dan sertifikasi, penetapan izin lokasi dan penyelesaian kasus tanah.

❖ Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran II yaitu :

✚ Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan

1. Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota

✚ Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan

1. Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

✚ Program Pengelolaan Tanah Kosong

1. Kegiatan Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong

✚ Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah

1. Kegiatan Penerbitan Izin Membuka Tanah

✚ Program Penatagunaan Tanah

1. Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota

❖ Hambatan/Kendala

Dalam pencapaian sasaran tersebut, terdapat beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi yaitu :

- ✚ Kurangnya sosialisasi terkait pelayanan tanah;
- ✚ Minimnya kualitas SDM pertanahan;
- ✚ Kurang optimalnya dokumentasi administrasi tanah.

❖ Solusi

Untuk menjawab permasalahan atau kendala yang dihadapi, maka telah dilakukan beberapa solusi yaitu :

- ✚ Melakukan sosialisasi melalui media social dan melalui papan informasi publik;
- ✚ Memaksimalkan koordinasi lintas perangkat daerah, maupun instansi vertical Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Timur, terkait pelaksanaan program/kegiatan yang berkontribusi dalam pencapaian pelayanan pertanahan.

❖ Efisiensi Anggaran

Dalam pencapaian sasaran strategis 2, dilakukan beberapa efisiensi anggaran yaitu:

- ✚ Penggunaan dana Bantuan Khusus Keuangan (BKK) Desa untuk pelaksanaan persertifikatan aset Desa;
- ✚ Efisiensi anggaran yaitu persertifikatan tanah warga dan tanah rumah ibadah, dimasukkan ke program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Timur, dengan pembebasan Bea Perolehan hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), yang merupakan syarat untuk persertifikatan gratis.

❖ Efisiensi Sumber Daya

Dalam pencapaian sasaran 2, dilakukan melalui pemanfaatan sumber daya yaitu:

- ✚ Pemanfaatan media sosial dalam penyebaran informasi pelayanan pertanahan;
- ✚ Komunikasi yang aktif dengan SDM yang ada pada kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Timur, untuk percepatan pelayanan urusan pertanahan

4. Perbandingan antara target dan realisasi triwulan III Tahun 2025 dengan Triwulan Sebelumnya

Tabel 9

Perbandingan Target Realisasi Triwulan III Tahun 2025 dengan Triwulan Sebelumnya

Sasaran I	Tersedianya tanah untuk kepentingan umum						Target
Indikator Kinerja Sasaran	Triwulan Sebelumnya			Triwulan III			Target Tahun 2025 (%)
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Persentase pemanfaatan tanah milik Pemerintah Daerah	0	0	0	25%	25%	25%	95%

Berdasarkan tabel di atas belum dapat dijelaskan untuk capaian triwulan II, hal ini dikarenakan variable-variabel pada formulasi belum terpenuhi nilainya, sehingga belum dapat dihitung.

5. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III dengan Target Jangka Menengah

Belum ada capaian pada triwulan III, dapat dijelaskan penentuan target pada sasaran II jika dibandingkan dengan target jangka menengah adalah sama.

No	Sasaran Strategis Renstra	Indikator Kinerja	Realisasi Triwulan II	Rata-rata realisasi sampai dengan Triwulan I	Target Akhir Renstra
1	Tersedianya tanah untuk kepentingan umum	Persentase pemanfaatan tanah milik Pemerintah Daerah	25%	0	95,00

6. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja Sasaran I

+ Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan

Program ini merujuk pada proses penyelesaian konflik atau perselisihan yang terjadi terkait kepemilikan atau penggunaan lahan garapan di wilayah Kabupaten Luwu Timur. Indikator, persentase penyelesaian kasus tanah Negara dengan formulasi jumlah kasus yang ditangani dibagi jumlah kasus yang terdaftar kali 100%. Target triwulan III untuk rencana aksi adalah 25%, terlaksana 25%, sehingga capaiannya 100%.

Pada tahun 2025, Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan didukung 1 kegiatan :

- a. Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota, bertujuan fasilitasi penyelesaian kasus. Indikator jumlah kasus terdaftar. Target triwulan 1 untuk rencana aksi adalah 25%, terlaksana 25%, sehingga capaiannya 100%. Target kinerja 100% dengan 1 laporan dan 1 untuk realisasi, sehingga capaian 100%. Pencapaian target kegiatan ini didukung oleh subkegiatan :
 - 1) Subkegiatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, aktifitas subkegiatan ini adalah pelaksanaan koordinasi dan rapat-rapat bersama stakeholder yang terkait dalam memfasilitasi penyelesaian kasus tanah yang bersinggungan dengan aset Pemda yang dilaporkan. Target triwulan II untuk rencana aksi adalah 25%, terlaksana 25%, sehingga capaiannya 100%. Target kinerja 100% dengan 1 laporan dan 1 untuk realisasi, sehingga capaian 100%, yaitu permohonan pengembalian Hak-hak masyarakat yang di klaim oleh PTPN (Persero) Unit Kebun Malili, dan Penyamaan Persepsi dan pandangan terhadap wilayah konsesi/kontrak Karya/IUP – K PT.Vale Ind, Tbk yang diantaranya masuk tercatat sebagai aset tanah Pemerintah Daerah Kab. Luwu Timur yang akan disertifikatkan serta rencana pelepasan HGB PT. Vale Ind, Tbk disekitar area Kantor Camat Nuha Desa Sorowako, Melakukan Identifikasi Permasalahan Lahan Pada Lokasi Kawasan Industri Pemda di Desa Harapan Kec. Malili.

Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan

Program ini dirancang oleh Pemerintah untuk memberikan kompensasi yang adil kepada pemilik tanah dan pihak-pihak yang terkena dampak dari proyek pembangunan infrastruktur. Beberapa tahapan yang dilaksanakan dalam program tersebut adalah pendataan, inventarisasi, konsultasi publik, negosiasi dan kesepakatan, pembayaran ganti kerugian, relokasi dan santunan. Sasaran program ini adalah meningkatnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan. Indikator Persentase luas lahan yang dibebaskan, dengan formulasi luas lahan yang dibebaskan pada tahun dibagi luas lahan kebutuhan pembangunan Kabupaten pada tahun n dikali 100%. Target triwulan II untuk rencana aksi adalah 25%, terlaksana 25%, sehingga capaiannya 100%. Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan, didukung 1 kegiatan :


- a. Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, bertujuan sebagai fasilitasi pembebasan tanah. Indikator luas lahan kebutuhan pembangunan Kabupaten pertahun pada tahun n (m²). Target triwulan II untuk rencana aksi adalah 25%, terlaksana 25%, sehingga capaiannya 100%. Pencapaian target kegiatan ini didukung oleh 1 subkegiatan :
 - 1) Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu), aktifitas subkegiatan ini adalah pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah yang membutuhkan tanah dengan pelaksanaan perencanaan dengan appraisal untuk menentukan harga tanah. Target triwulan II untuk rencana aksi adalah 25%, terlaksana 25%, sehingga capaiannya 100%. Pelaksanaan pengadaan tanah Ruang Terbuka Hijau yang terletak di Desa Wewangriu Kecamatan Malili elah selesai, sehingga saat ini telah realisasi 1 pengadaan tanah dengan luasan 1,943 m² yang telah dibebaskan. Selain itu Membuat Draf Sk tim pendamping penyusunan DPPT pengadaan tanaH DAMC Megajukan surat permohonan persetujuan apraisal untuk lokasi Bundaran Batas Kota Malili Desa Ussu, Lokasi Sekolah Rakyat, Lokasi TPST dan TPS3R.

2)

Program Pengelolaan Tanah Kosong

Program ini dirancang untuk memanfaatkan tanah kosong atau tidak terpakai di daerah agar dapat memberikan manfaat ekonomi, sosial dan lingkungan. Elemen-elemen utama yang dilaksanakan adalah identifikasi, inventarisasi, pendataan dan pengamanan. Sasaran program ini adalah meningkatnya pengelolaan tanah kosong. Indikator, persentase pengamanan tanah kosong aset Pemerintah Daerah, dengan formulasi jumlah bidang yang dilakukan pengamanan dibagi jumlah bidang tanah yang telah dilakukan inventarisasi dikali 100%. Target triwulan III untuk rencana aksi adalah 25%, terlaksana 25%, sehingga capaiannya 100%. Pencapaian target program ini didukung oleh kegiatan,

- a. Kegiatan Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong adalah kegiatan untuk menginventarisasi aset pemda untuk diberikan tanda pengenal dengan patok dan papan pengumuman. Indikator, jumlah bidang tanah yang telah dilakukan inventarisasi. Target triwulan III untuk rencana aksi adalah 25%, terlaksana 25%, sehingga capaiannya 100%. Target kinerja untuk kegiatan ini ditargetkan pada triwulan IV. Pencapaian target kegiatan ini didukung oleh 1 subkegiatan, aktifitas subkegiatan ini adalah pelaksanaan pemberian patok dan papan pengumuman pada tanah aset Pemda yang telah didata

-  Subkegiatan Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong, aktifitas subkegiatan ini adalah pelaksanaan pemberian patok dan papan pengumuman pada tanah aset Pemda yang telah didata. Target triwulan 1 untuk rencana aksi adalah 25%, terlaksana 25%, sehingga capaiannya 100%. Target kinerja untuk kegiatan ini ditargetkan pada triwulan IV. Aksi pada triwulan III yaitu telah dilakukan pelacakan titik persil untuk patok dan papan dan ditargetkan akan dilakukan pemasangan pada triwulan selanjutnya.

Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah

Program ini bertujuan mengatur dan mengelola proses pemberian izin bagi

aktivitas pembukaan lahan untuk aset Pemda. Sasaran program ini adalah meningkatnya pengelolaan izin membuka tanah, indikator persentase izin lokasi, formulasi jumlah izin lokasi dibagi permohonan izin lokasi dikali 100%. Target triwulan II untuk rencana aksi adalah 25%, terlaksana 25%, sehingga capaiannya 100%. Pencapaian target program ini didukung oleh kegiatan,

a. Kegiatan Penerbitan Izin Membuka Tanah, adalah izin yang diberikan untuk penentuan lokasi tanah aset Pemda yang akan dimanfaatkan. Indikator, jumlah dokumen kegiatan Pengendalian pemanfaatan. Target triwulan II untuk rencana aksi adalah 25%, terlaksana 25%, sehingga capaiannya 100%. Pencapaian target ini didukung oleh sub kegiatan

1) Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah, aktifitas sub kegiatan ini adalah pelaksanaan fasilitasi penentuan lokasi dengan penetapan surat keputusan Bupati untuk tanah aset pemda yang akan dimanfaatkan. Target triwulan II untuk rencana aksi adalah 25%, terlaksana 25%, sehingga capaiannya 100%. Target kinerja untuk Sudah tercapai 5 Dokumen Penetapan Lokasi yaitu penetapan lokasi Sirkuit, MPP, Bundaran Batas Kota Malili, Gerbang Tarengge dan Gerbang Burau

Program Penatagunaan Tanah yang Hamparannya dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota

Program ini adalah upaya pemerintah untuk mengatur, mengelola dan memanfaatkan lahan secara optimal dan berkelanjutan, sesuai dengan rencana tata ruang dan kebijakan penggunaan lahan. Sasaran program ini adalah meningkatnya penatagunaan tanah. Indikator, persentase luas lahan bersertifikat, dengan formulasi luas lahan bersertifikat dibagi luas wilayah seluruh Kabupaten pada tahun n dikali 100%. Target triwulan III untuk rencana aksi adalah 25%, terlaksana 25%, sehingga capaiannya 100%. Untuk kinerja ditargetkan pada triwulan IV. Pencapaian target ini didukung oleh kegiatan,

a. Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota, merujuk pada aktivitas pemanfaatan lahan atau tanah yang seluruh wilayahnya terletak dalam batas administrative Kabupaten. Indikator luas lahan bersertifikat yang difasilitasi. Target triwulan II untuk rencana aksi adalah 25%, terlaksana 25%, sehingga capaiannya 100%.

Pencapaian target ini didukung oleh subkegiatan,

- 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota, aktifitas pada subkegiatan ini adalah fasilitasi persertifikatan aset Pemerintah Daerah, indikator luas lahan bersertifikat yang difasilitasi. Target triwulan I untuk rencana aksi adalah 25%, terlaksana 25%, sehingga capaiannya 100%. Saat ini telah dilakukan Inventarisasi Alas Hak Pensertifikatan Tanah Aset Pemda di Kecamatan Malili, Wotu, Tomoni, dan Mangkutana.

Tabel 11

Capaian Kegiatan/Subkegiatan Sasaran I

N o.	SASAR AN RENSTR A	INDIKAT OR SASARA N RENSTR A	TARG ET KINER JA	TARGET TRIWULAN				PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGAR AN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T TAHUN AN	TARGET TRIWULAN				PENANGG UNG JAWAB
				I	II	III	IV					I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	Tersedia nya tanah untuk kepentin gan umum	Persenta se Pemanfa atan tanah milik Pemerint ah Daerah	100%	25 %	25 %	25 %	25 %	PROGRAM PENYELESAI AN SENGKETA TANAH GARAPAN	3,889,900	Persentase terselesaika nnya kasus tanah garapan yang belum bersertifikat yang dilakukan melalui mediasi (%)	100%	25 %	25 %	25 %	25 %	Bidang Pertanahan
								Penyelesaian sengketa tanah garapan dalam daerah Kabupaten/K ota	3,889,900	Jumlah kasus terdaftar	100%	25 %	25 %	25 %	25 %	
								Mediasi penyelesaian sengketa tanah garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Ko	3,889,900	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kot	3 berita acara	25 %	25 %	25 %	25 %	

								ta		a (Berita Acara)						
								PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	9,188,913,950	Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan (%)	100%	25%	25%	25%	25%	Bidang Pertanian
								Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	9,188,913,950	Luas lahan yang dibebaskan pada tahun (Ha)	100.000 m2	25%	25%	25%	25%	
								Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	9,188,913,950	Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah (Dokumen)	3 Dokumen	25%	25%	25%	25%	
								PROGRAM PENGELOLA	115,982,5	Persentase tanah	100%	25%	25%	25%	25%	Bidang Pertanian

								AN TANAH KOSONG	00	kosong yang dikelola (%)						
								Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	115,982,500	Jumlah bidang tanah yang telah diinventarisasi (bidang)	20 Bidang	25 %	25 %	25 %	25 %	
								Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	115,982,500	Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi. (Laporan)	4 laporan	25 %	25 %	25 %	25 %	
								PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	4,844,350	Persentase pengelolaan izin membuka tanah (%)	100%	25 %	25 %	25 %	25 %	Bidang Pertanian
								Penerbitan Izin Membuka Tanah	4,844,350	Jumlah permohonan izin membuka tanah yang terdaftar (Izin)	2 Izin	25 %	25 %	25 %	25 %	
								Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	4,844,350	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka	3 dokumen	25 %	25 %	25 %	25 %	

										Pemberian Izin Membuka Tanah (Dokumen)						
								PROGRAM PENATAGUN AAN TANAH	50,061,300	Persentase Luas Lahan Bersertifikat (%)	100%	25 %	25 %	25 %	25 %	Bidang Pertanian
								Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu daerah Kabupaten/Kota	50,061,300	Luas lahan Pemda tersertifikat	100%	25 %	25 %	25 %	25 %	
								Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	50,061,300	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	4 dokumen	25 %	25 %	25 %	25 %	

3.3. Realisasi Anggaran

Anggaran pada APBD DPKPP Kabupaten Luwu Timur bidang pertanahan sebesar Rp. 9.363.702.000 (Sembilan Milyar Tiga Ratus Juta Enam Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Dua Ribu Rupiah) .Adapun rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut

Table 12 Realisasi Anggaran Triwulan III 2025 Bidang Pertanian

KABUPATEN LUWU TIMUR APBD 2025 (TW III)																
No.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA				KEUANGAN								PERMASALAHAN DAN SOLUSI KEUANGAN	PENANGGUNG JAWAB
			TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN	PENJELASAN KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN KERJA DAN KINERJA DAN PERMASALAHANNYA	UPAYA MENGATASI MASALAH PERMASALAHAN	PAGU ANGGARAN	ANGGARAN KAS S.D TRIWULAN III	REALISASI ANGGRAN		TOTAL SISA ANGGARAN				
										(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)			
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (10/9*100)	12 (8-10)	13 (12/8*100)	14	15	
2	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase penyelesaian kasus tanah negara (%)	100	-	-			3,239,900	2,879,900	2,435,378	84.56	804,522	25		Kepala Bidang Pertanian	
	Penyelesaian sengketa tanah garapan dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus terdaftar (kasus)	3	-	-			3,239,900	2,879,900	2,435,378	84.56	804,522	25			
	Mediasi penyelesaian Kasus Pertanian dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah berita acara hasil mediasi penyelesaian kasus sengketa dan konflik tanah garapan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota (Berita acara)	3	-	-	1) Rapat permasalahan sengketa pertanian Kebun Plasma Kelapa Sawit PTPN PKS Malli di Desa Mantadulu dan Sengketa Lahan antara Masyarakat Loeha Raya dengan PT Vale Indonesia Tbk. 2). Audiensi dengan Manajemen PT Vale Indonesia Tbk untuk mendapatkan data dan informasi terkait konflik lahan Tanamalia. 3) Rapat Gabungan Komisi terkait Penyelesaian Lahan Kompensasi DAM Karebbe 4) Peninjauan Lokasi Penyelesaian Lahan SDN 122 Daulooe dan SDN 121 Lampenai Kecamatan Wotu. 5) Rapat Fasilitas Penyelesaian Lahan Old Camp PT Vale.		3,239,900	2,879,900	2,435,378	84.56	804,522	25			
	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase luas lahan yang dibebaskan (%)	100	-	-			7,174,913,950	7,174,893,950	252,062,884	3.51	6,922,851,066	96		Kepala Bidang Pertanian	
	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Luas lahan kebutuhan pembangunan kabupaten pertahun pada tahun n (m2)	100,000	-	-			7,174,913,950	7,174,893,950	252,062,884	3.51	6,922,851,066	96			
	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	jumlah keputusan Bupati/Wali kota tentang penetapan penerima santunan tanah (Dokumen)	3	-	-	1) Rapat Penyusunan Tim Pendamping Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) Bandara Angkora 2) Melakukan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Penyusunan DPPT untuk Bandar Udara di Dinas PKPP Provinsi Sulawesi Selatan. 3) Menjalankan Rapat dan Peninjauan Lokasi untuk Pengadaan Tanah TPST, TPS3R, dan Sekolah Rakyat. 4) Sudah diajukan surat permohonan persetujuan appraisal untuk lokasi Bundaran Batas Kota Malli Desa Ussu, Lokasi Sekolah Rakyat, Lokasi TPST dan TPS3R. Permasalahan: untuk kegiatan pengadaan tanah Bandara Kecamatan Angkota dalam proses kelengkapan dokumen yang akan dimuat dalam DPPT (Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah) dan belum ada rekomendasi Gubernur sehingga belum kontrak dengan pihak ketiga. Untuk kegiatan TPST dan TPS3R masih meninjau kesesuaian lokasi dengan RTRW dan RDTR sehingga belum berjalan.		7,174,913,950	7,174,893,950	252,062,884	3.51	6,922,851,066	96	Sementara proses pengumpulan data dan belum ada kontrak dengan pihak ketiga untuk DPPT Bandara sehingga belum ada realisasi anggaran		
	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Persentase pengamanan tanah kosong aset Pemda (Persen)	1	-	-			68,062,500	56,075,000	30,427,633	54.26	37,634,867	55		Kepala Bidang Pertanian	
	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Jumlah bidang tanah yang telah diinventarisasi (Laporan)	20	-	-			68,062,500	56,075,000	30,427,633	54.26	37,634,867	55			
	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	jumlah laporan tanah kosong dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota yang diinventarisasi (Laporan)	4	-	-	Melakukan pelacakan titik koordinat pemasangan patok beton dan papan pengumuman tanah aset Pemda sebanyak 42 titik dan melakukan pemetaan/pembuatan peta sebaran titik lokasi sebanyak 11 lembar peta yang tersebar di Kecamatan Malli (Kawasan Industri Lampia dan Pasi-Pasi), Burau, Wotu, Mangkutana, dan Tomoni. Permasalahan: Belum melakukan pemasangan patok beton dan papan pengumuman di lokasi yang sudah di survey.		68,062,500	56,075,000	30,427,633	54.26	37,634,867	55	Sementara proses SPJ		
	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Persentase izin lokasi (Persen)	1	-	-			4,844,350	2,774,350	-	-	4,844,350	100		Kepala Bidang Pertanian	
	Penerbitan Izin Membuka Tanah	Jumlah dokumen kegiatan pengendalian pemanfaatan tanah negara (Dokumen)	2	-	-			4,844,350	2,774,350	2,488,470	89.70	2,355,880	49			
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	Jumlah dokumen kegiatan pengendalian pemanfaatan tanah negara (Dokumen)	3	-	-	1) Membuat Nota Dinas dan SK Penetapan Lokasi diantaranya SK Penlok Mall Pelayanan Publik. 2) Survei lokasi dan pengukuran dalam rangka pembangunan Gerbang Burau, Gerbang Tarengge, Gerbang Atue, dan Peningkatan Jalan Tarengge-Batas Kota Malli Desa Atue di Kec. Burau, Kec. Wotu, dan Kec. Malli. 3) SK Penlok Pembangunan Bundaran Ruas Tarengge-Batas kota Malli. 4) SK Penlok Pembangunan Gerbang Burau 5) SK Penlok Pembangunan Gerbang Tarengge.		4,844,350	2,774,350	2,488,470	89.70	2,355,880	49			
	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase luas lahan bersertifikat (Persen)	100	-	-			50,711,450	36,101,450	9,303,874	25.77	41,407,576	82		Kepala Bidang Pertanian	
	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu daerah Kabupaten/Kota	Persentase luas lahan bersertifikat yang difasilitasi (Persen)	100	-	-			50,711,450	36,101,450	9,303,874	25.77	41,407,576	82			
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan konsolidasi tanah kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	4	-	-	1) Melakukan Inventarisasi Alas Hak Pensektifikatan Tanah Aset Pemda di Kecamatan Malli, Wotu, Tomori, dan Mangkutana. 2) Melakukan Pendampingan Pengukuran lokasi Pensektifikatan Tanah Aset Pemda dengan BPN di Kecamatan Malli, Wotu, Tomori, dan Mangkutana.		50,711,450	36,101,450	9,303,874	25.77	41,407,576	82	Masih dalam proses pengajuan SPJ		

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja DPKPP Kabupaten Luwu Timur Bidang pertanahan pada Triwulan II Tahun 2025 merupakan pertanggungjawaban atas kinerja SKPD dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis DPKPP Kabupaten Luwu Timur tahun 2021–2026 yang berisi uraian tentang capaian indikator kinerja kegiatan, program dan sasaran yang telah dilaksanakan oleh DPKPP bidang pertanahan Kabupaten Luwu Timur triwulan II Tahun 2025.

Selanjutnya kami sadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja Triwulan II ini, masih dirasakan belum pada taraf sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak demi kesempurnaan dalam penyusunan laporan pada triwulan yang akan datang sangat kami harapkan.

Demikian Laporan Evaluasi Triwulan II Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 ini sebagai sarana pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja, untuk dapat digunakan sebagai acuan perbaikan pada tiwulan selanjutnya.

Malili, 30 Juli 2025

KABID PERTANAHAN



INDRA WIJAYA, SH

Pangkat : Pembina

NIP : 19780802 200803 1 001

Lampiran
Dokumentasi Pendukung Sasaran II

1. Permohonan pengembalian Hak-hak masyarakat yang di klaim oleh PTPN (Persero) Unit Kebun Malili



2. Penyamaan Persepsi dan pandangan terhadap wilayah konsesi/kontrak Karya/IUP – K PT.Vale Ind, Tbk.



3. Tahap Perencanaan Tim Penyusun DPPT (Dokuken Perencanaan Pengadaan Tanah)



4. Pembayaran Ganti Kerugian dan Pelepasan Hak Pengadaan Tanah



5. Tinjauan Tim BPK Di Lokasi Ruang Terbuka Publik Wewangriu Desa Wewangriu



6. Kegiatan Pensertifikatan Tanah Aset Pemda





PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
**DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN**

Jl. Soekarno Hatta Malili 92981

Telepon : Email : (0474) 321-634, Fax. (0474) 321-634

email: tarkim@luwutimurkab.go.id

**PERNYATAAN TELAH DIEVALUASI ATAS KINERJA
KEPALA BIDANG PERTANAHAN PADA DINAS PERUMAHAN KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KAB. LUWU TIMUR
TRIWULAN III TAHUN 2025**

Kami telah melakukan Evaluasi Kinerja yang dilaporkan oleh Kepala Bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan atas pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan yang telah direncanakan berdasarkan Rencana Aksi yang disusun sebelumnya.

Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab atas yang bersangkutan, tanggung jawab kami sebatas pada saran perbaikan yang diberikan.

Evaluasi ini bertujuan untuk memberikan keyakinan atas capaian kinerja yang telah dilakukan oleh yang bersangkutan.

Berdasarkan hasil Evaluasi kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam penyajian informasi yang dilaporkan.

Malili, 01 Oktober 2025
Yang Melakukan Evaluasi
Kepala Dinas

ANDI WIJA HASAN, ST
Pangkat: Pembina Utama Muda
NIP: 197403232003121004



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
**DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN**

Jl. Soekarno Hatta Malili 92981

Telepon : Email : (0474) 321-634, Fax. (0474) 321-634
email: tarkim@luwutimurkab.go.id

**PERNYATAAN TELAH DIEVALUASI ATAS KINERJA
FUNGSIONAL ANALIS KEBIJAKAN PERTANAHAN DINAS PERUMAHAN
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KAB. LUWU TIMUR
TRIWULAN III TAHUN 2025**

Kami telah melakukan Evaluasi Kinerja yang dilaporkan oleh Fungsional Analis Kebijakan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan atas pelaksanaan program/kegiatan yang telah direncanakan berdasarkan Rencana Aksi yang disusun sebelumnya.

Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab atas yang bersangkutan, tanggung jawab kami sebatas pada saran perbaikan yang diberikan.

Evaluasi ini bertujuan untuk memberikan keyakinan atas capaian kinerja yang telah dilakukan oleh yang bersangkutan.

Berdasarkan hasil Evaluasi kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam penyajian informasi yang dilaporkan.

Malili, 01 Oktober 2025
Yang Melakukan Evaluasi
Kabid Pertanahan

INDRA WIJAYA, S.H., M.H.

Pangkat: Pembina, IV/a

NIP: 19780802 200803 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
**DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN**

Jl. Soekarno Hatta Malili 92981

Telepon : Email : (0474) 321-634, Fax. (0474) 321-634

email: tarkim@luwutimurkab.go.id

**PERNYATAAN TELAH DIEVALUASI ATAS KINERJA
KEPALA BIDANG PERTANAHAN PADA DINAS PERUMAHAN KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KAB. LUWU TIMUR
TRIWULAN III TAHUN 2025**

Kami telah melakukan Evaluasi Kinerja yang dilaporkan oleh Kepala Bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan atas pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan yang telah direncanakan berdasarkan Rencana Aksi yang disusun sebelumnya.

Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab atas yang bersangkutan, tanggung jawab kami sebatas pada saran perbaikan yang diberikan.

Evaluasi ini bertujuan untuk memberikan keyakinan atas capaian kinerja yang telah dilakukan oleh yang bersangkutan.

Berdasarkan hasil Evaluasi kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam penyajian informasi yang dilaporkan.

Malili, 01 Oktober 2025
Yang Melakukan Evaluasi
Kepala Dinas

ANDI WIJA HASAN, ST
Pangkat: Pembina Utama Muda
NIP: 197403232003121004



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
**DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN**

Jl. Soekarno Hatta Malili 92981

Telepon : Email : (0474) 321-634, Fax. (0474) 321-634
email: tarkim@luwutimurkab.go.id

**PERNYATAAN TELAH DIEVALUASI ATAS KINERJA
FUNGSIONAL ANALIS KEBIJAKAN PERTANAHAN DINAS PERUMAHAN
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KAB. LUWU TIMUR
TRIWULAN III TAHUN 2025**

Kami telah melakukan Evaluasi Kinerja yang dilaporkan oleh Fungsional Analis Kebijakan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan atas pelaksanaan program/kegiatan yang telah direncanakan berdasarkan Rencana Aksi yang disusun sebelumnya.

Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab atas yang bersangkutan, tanggung jawab kami sebatas pada saran perbaikan yang diberikan.

Evaluasi ini bertujuan untuk memberikan keyakinan atas capaian kinerja yang telah dilakukan oleh yang bersangkutan.

Berdasarkan hasil Evaluasi kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam penyajian informasi yang dilaporkan.

Malili, 01 Oktober 2025
Yang Melakukan Evaluasi
Kabid Pertanahan



INDRA WIJAYA, S.H., M.H.

Pangkat: Pembina, IV/a

NIP: 19780802 200803 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN**

Jl. Soekarno – Hatta, Malili, Kodepos 92981
Telepon : (0474) 321-634, Fax. : (0474) 321-634

REKOMENDASI HASIL EVALUASI TRIWULAN III

Berdasarkan hasil evaluasi Triwulan III Tahun Anggaran 2025, dengan melihat realisasi keuangan dan kinerja pada program/kegiatan/subkegiatan bidang pertanahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP), rekomendasi pada triwulan II terdapat beberapa rekomendasi untuk ditindaklanjuti pada pelaksanaan kegiatan Triwulan III, adapun rekomendasi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Fungsional Analisis Kebijakan Ahli Muda

- a. Menghadiri Rapat Penyusunan Tim Pendamping Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) Bandara Angkona
- b. Melakukan Rapat Penyusunan Tim Pendamping Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) Bandara Angkona
- c. Melakukan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Penyusunan DPPT untuk Bandar Udara di Dinas PKPP Provinsi Sulawesi Selatan.
- d. Menjalankan Rapat dan Peninjauan Lokasi untuk Pengadaan Tanah TPST, TPS3R, dan Sekolah Rakyat.
- e. Mengajukan surat permohonan persetujuan appraisal untuk lokasi Bundaran Batas Kota Malili Desa Ussu, Lokasi Sekolah Rakyat, Lokasi TPST dan TPS3R.
- f. Melakukan pelacakan titik koordinat pemasangan patok beton dan papan pengumuman tanah aset Pemda sebanyak 42 titik dan melakukan pemetaan/pembuatan peta sebaran titik lokasi sebanyak 11 lembar peta yang tersebar di Kecamatan Malili (Kawasan Industri Lampia dan Pasi-Pasi), Burau, Wotu, Mangkutana, dan Tomoni.
- g. Melakukan Inventarisasi Alas Hak Pensektifikatan Tanah Aset Pemda di Kecamatan Malili, Wotu, Tomoni, dan Mangkutana.
- h. Melakukan Pendampingan Pengukuran lokasi Pensektifikatan Tanah Aset Pemda dengan BPN di Kecamatan Malili, Wotu, Tomoni, dan Mangkutana

2. Fungsional Analisis Kebijakan Ahli Pertama


- a. Melakukan Rapat Penyusunan Tim Pendamping Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) Bandara Angkona
- b. Melakukan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Penyusunan DPPT untuk Bandar Udara di Dinas PKPP Provinsi Sulawesi Selatan.

- c. Menjalankan Rapat dan Peninjauan Lokasi untuk Pengadaan Tanah TPST, TPS3R, dan Sekolah Rakyat
- d. Membuat Nota Dinas dan SK Penetapan Lokasi diantaranya SK Penlok Mall Pelayanan Publik.
- e. Melakukan Survei lokasi dan pengukuran dalam rangka pembangunan Gerbang Burau, Gerbang Tarengge, Gerbang Atue, dan Peningkatan Jalan Tarengge-Batas Kota Malili Desa Atue di Kec. Burau, Kec. Wotu, dan Kec. Malil
- f. Membuat Draf SK Penlok Pembangunan Bundaran Ruas Tarengge-Batas kota Malili
- g. Membuat Draf SK Penlok Pembangunan Gerbang Burau
- h. Membuat Draf SK Penlok Pembangunan Gerbang Tarengge.
- i. Melakukan Inventarisasi Alas Hak Pensertifikatan Tanah Aset Pemda di Kecamatan Malili, Wotu, Tomoni, dan Mangkutana.
- j. Melakukan Pendampingan Pengukuran lokasi Pensertifikatan Tanah Aset Pemda dengan BPN di Kecamatan Malili, Wotu, Tomoni, dan Mangkutana

Demikian rekomendasi ini dibuat sebagai bahan tindak lanjut dari hasil pelaksanaan evaluasi berjenjang di lingkup Bidang Pertanahan DPKPP.

Malili, 01 Oktober 2025

Kepala Bidang Pertanahan,


INDRA WIJAYA, SH., M.H.
Pangkat : Pembina, VI/a
NIP. 197808022008031001